



P U T U S A N

No. 173 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI ;
Tempat lahir : Serang ;
Umur/tanggal lahir: 57 tahun/04 Juni 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Cibolerang Indah Blok G No. 82,
Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPR RI Komisi II dan Mantan
Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Jawa
Barat periode 1999 – 2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 berdasarkan SK. MENDAGRI Nomor : 161.32.898 tanggal 25 Agustus 1999 dan selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan SK. MENDAGRI Nomor : 161.32.73 tanggal 18 Oktober 1999 secara bersama – sama dengan Drs. H. SUYAMAN dan H. SUPARNO, S.IP., MM., masing – masing juga selaku Anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 (dalam berkas terpisah) atau Terdakwa bertindak secara sendiri – sendiri dan secara berturut – turut yang berhubungan satu sama lain sehingga merupakan perbuatan berlanjut pada sekitar bulan Mei 2001, November 2001 dan Maret 2002 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 22 Bandung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan

Hal. 1 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 25.650.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI selaku Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat dan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor : 42 Tahun 1999 mempunyai tugas :
 - a Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua DPRD dengan Wakil Ketua DPRD dan mengumumkannya dalam rapat paripurna pada permulaan tahun sidang ;
 - b Menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan anggaran belanja DPRD berdasarkan pertimbangan Panitia Musyawarah dan apabila dipandang perlu dapat pula menerima masukan dari Sekretariat DPRD ;
 - c Memimpin rapat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat ;
 - d Melaksanakan keputusan rapat DPRD sepanjang menjadi kewajibannya;
 - e Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPRD yang lain ;
 - f Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
 - g Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - h Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat atau pihak lain yang dianggap perlu ;
 - i Menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh komisi – komisi;
 - j Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD;
 - k Menghadiri rapat kelengkapan DPRD yang lain apabila dipandang perlu;



- l Mengadakan Rapat Pimpinan DPRD sekurang – kurangnya sekali sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya ;
 - m Memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah – masalah dan kegiatan DPRD kepada media massa ;
- Bahwa pada awal tahun 2001 DPRD Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan bantuan dana peningkatan kinerja berupa dana perumahan bagi para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan dalih untuk peningkatan kinerja Anggota DPRD dan karena adanya beberapa Anggota Dewan yang akan pindah akibat adanya pemekaran Provinsi Jawa Barat ;
 - Bahwa keinginan untuk mengajukan bantuan dana peningkatan kinerja atau bantuan dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mula – mula dibahas ditingkat Pansus, dimana pada saat membicarakan anggaran Dewan, disampaikan oleh pimpinan rapat pansus saat itu sesuai dengan aspirasi dalam rapat panitia musyawarah/panmus (rapat Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi) perlu dialokasikan anggaran untuk para Anggota Dewan, karena Dewan telah mampu melakukan fungsi kontrol sehingga pendapatan daerah tahun 2000 dapat meningkat sampai sekitar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), di samping adanya beberapa Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten sebagai dampak dari pemekaran Provinsi sehingga perlu untuk mendapat dana biaya pindah. Bahwa keinginan Pimpinan Dewan untuk menempatkan dana bantuan peningkatan kinerja berupa dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi satu pada Pos Eksekutif tersebut dibicarakan pada saat rapat Anggota Pansus APBD tersebut. Dalam pembahasan di pansus (lintas fraksi dan komisi) tersebut pimpinan sidang saat itu menyampaikan kemungkinan anggaran untuk Anggota Dewan seperti tersebut di atas disimpan pada Pos Eksekutif di Pos 2.15, namun saat itu Anggota Dewan yaitu YUDI WIDIA ADIA menolak digunakannya pos tersebut karena pos 2.15 merupakan Pos Eksekutif untuk proyek bencana alam dan saksi YUDI WIDIA ADIA menyatakan kalau tetap menginginkan dana bantuan perumahan tersebut hendaknya disimpan pada Pios Anggaran Dewan sendiri. Saat itu pimpinan sidang menyatakan

Hal. 3 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



sesuai dengan ketentuan PP 110 tahun 2000 tidak ada dalam anggaran digit itu, sehingga dalam rapat tersebut terjadi deadlock dan bersepakat untuk diserahkan kepada Pimpinan Dewan. Selang beberapa hari pada awal Februari 2001 para Ketua Fraksi diundang dalam Rapat Pimpinan Dewan;

- Bahwa rapat Pimpinan Dewan tersebut salah satu agendanya adalah untuk membahas dana bantuan peningkatan kinerja untuk perumahan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004, dalam RAPIM tersebut diundang dan dihadiri juga pihak eksekutif yang saat itu diwakili SEKDA Provinsi Jawa Barat Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.SI., selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran dan Sdr. IJUDDIN BUDIYANA selaku Sekretaris Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat di ruang Pimpinan Dewan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut, dimana dari DPRD Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Ketua DPRD Drs. EKA SANTOSA, Wakil Ketua Dewan yaitu Terdakwa Drs. H. A. KURDI MOEKRI, Drs. SUYAMAN dan H. SUPARNO, S.Ip., MM., serta para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi APBD JOEL PATTIPEILOHY serta Sekretaris Komisi APBD H. AMIN SUPARMIN;
- Dalam RAPIM Dewan tersebut dimana saksi EKA SANTOSA sebagai Pimpinan Rapat secara khusus menyatakan bahwa RAPIM tersebut diantaranya akan membicarakan masalah bantuan dana perumahan bagi para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saat itu seluruh Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi serta Ketua Komisi yang hadir bergantian menyampaikan keinginannya untuk diakomodir rencana usulan tersebut ke dalam APBD secara bertahap pada tahun anggaran 2001 dan 2002 dan penempatan dana bantuan tersebut agar dialokasikan ke dalam pos MA. 2.14, jadi saat pertemuan tersebut sudah ditentukan pos 2.14 digunakan untuk pemberian bantuan peningkatan kinerja dewan untuk pembelian perumahan/kavling ;

Dalam RAPIM tersebut Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.SI., selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran (TPA) sangat keberatan dengan adanya penempatan dana perumahan tersebut pada pos MA. 2.14 dan berusaha meyakinkan para Pimpinan Dewan untuk tetap menempatkan anggaran dana perumahan pada Pos Anggaran Dewan yaitu Pos MA 2.21 karena sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan



Otonomi Daerah No. 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002 yang secara tegas dan limitatif menyebutkan bahwa “Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu Pos DPRD dan Sekretariat DPRD” dan “Belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/ pos – pos belanja lainnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) PP Nomor : 105 Tahun 2000 dimana dalam penjelasannya menerangkan bahwa belanja daerah dirinci menurut organisasi yaitu suatu kesatuan penggunaan anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah serta Dinas dan Lembaga Tekhnis Daerah lainnya”. Jelaslah dari ketentuan – ketentuan tersebut bahwa anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD telah dianggarkan tersendiri yaitu pada Pos 2.21. Selain itu Anggota Dewan YUDI WIDIANA ADIA juga mengatakan menolak untuk menempatkan anggaran bagi Dewan pada pos untuk eksekutif ;

- Bahwa alasan Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.SI., selaku Ketua TPA menolak dimasukkan dalam Anggaran Pos 2.14 karena dalam pos tersebut telah ditentukan peruntukannya secara limitative pada PP No. 5 Tahun 1975, PP No. 6 Tahun 1975 dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu KEMENDAGRI No. 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang “Penggunaan sistem digit dalam penyusunan APBD serta petunjuk teknis tata usaha keuangan daerah, PERMENDAGRI No. 119 Tahun 1998 tanggal 29 Juni 1998 tentang bentuk dan susunan APBD yang menentukan “bahwa pos 2.14 peruntukannya untuk 9 (sembilan) kegiatan/pasal” yaitu :

1.	2.14.1131	: Bantuan kepada Instansi Vertikal Dalam Negeri;
2.	2.14.1132	: Bantuan kepada Instansi Vertikal lainnya ;
3.	2.14.1133	: Bantuan kepada Parpol ;
4.	2.14.1134	: Bantuan kepada Organisasi Profesi ;
5.	2.14.11345	: Bantuan kepada Organisasi Sosial ;
6.	2.14.11346	: Bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan ;
7.	2.14.11347	: Bantuan untuk sarana dan prasarana pendidikan ;

Hal. 5 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



8.	2.14.11348	: Bantuan untuk sarana dan prasarana kesehatan ;
9.	2.14.11349	: Bantuan kepada organisasi pemuda, peranan wanita, olahraga dan kebudayaan daerah ;

Sedangkan menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 huruf k yang menyebutkan :

“Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah” ;

Dalam hal ini yang termasuk Instansi Vertikal antara lain Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kehakiman, Polda dan Kanwil – Kanwil lain yang ada di Provinsi Jawa Barat sedangkan DPRD jelas dan nyata – nyata bukan instansi vertikal melainkan penyelenggara Pemerintah Daerah berdasarkan azas Desentralisasi sesuai ketentuan pasal 1 huruf d Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 serta penjelasan umumnya pada angka 4 ;

Sedangkan instansi vertikal di daerah berdasarkan pada azas Dekonsentrasi. Sehingga penggunaan dana APBD Pos 2.14.1.1132 untuk kepentingan para Anggota DPRD seperti tersebut adalah melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu bantuan untuk instansi vertikal lainnya ;

Dengan demikian bantuan dana untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang dimasukkan dalam Pos Mata Anggaran 2.14, yaitu pengeluaran tidak termasuk bagian lain khususnya Pos 2.14.1132 tentang bantuan instansi vertikal lainnya, selain bertentangan dengan peraturan tersebut di atas, juga bertentangan dengan peraturan – peraturan seperti antara lain :

- a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa :

“Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak tersedia anggarannya atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD”, sedangkan pasal 31 ayat (3) menyebutkan :

“Pelaksanaan penggeseran anggaran, harus dilengkapi dengan perubahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)/ Daftar Isian Proyek (DIPDA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) serta alasan – alasan yang rasional” ;



- b Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 01 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat antara lain mengatur :

Adapun hak – hak keuangan / administrasi Anggota DPRD diatur dalam pasal 20, disebutkan :

Ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban APBD disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :

- a Uang representasi ;
- b Uang paket ;
- c Tunjangan jabatan ;
- d Tunjangan komisi ;
- e Tunjangan khusus ;
- f Tunjangan perbaikan penghasilan ;
- g Tunjangan panitia ;
- h Tunjangan kesejahteraan dan kesehatan ;
- i Biaya perjalanan dinas ;
- j Biaya penunjang kegiatan ;
- k Pakaian dinas ;

Dengan demikian, penggunaan pos 2.14 APBD yang berada pada anggaran eksekutif/Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan DPRD Nomor : 42 Tahun 1999 dan Keputusan DPRD Nomor : 1 Tahun 2002 tersebut ;

Namun saran dari Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.SI., tersebut ditolak oleh Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan Pimpinan Dewan lainnya dan tetap memutuskan bahwa dana bantuan tersebut harus ditempatkan pada pos 2.14;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan prosedur penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 Pasal 21 s/d 25 penyusunan APBD dimulai pada sekitar bulan Oktober 2000 dengan kegiatan antara lain :

- 1 Gubernur mengeluarkan SE perihal Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA) kepada DIBALE (Dinas Badan Lembaga);

Hal. 7 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



- 2 Dibale menyampaikan kembali DUKDA dan DUPDA dimaksud ;
- 3 Berdasarkan Dukda dan DUPDA dimaksud, Gubernur Cq. Tim Asistensi menyusun Pra RAPBD ;
- 4 Pra RAPBD oleh Tim Asistensi disampaikan pada panitia anggaran untuk dibahas dengan Tim Asistensi mengenai substansinya dan Pra RAPBD itu dijadikan RAPBD;
- 5 RAPBD dimaksud sebagai Lampiran Nota Keuangan yang disampaikan oleh Gubernur pada sidang paripurna DPRD sebagai usulan/rencana APBD;
- 6 RAPBD dimaksud kemudian dibahas lagi oleh DPRD untuk dipertajam dan dikaji terutama di tingkat pimpinan tentang arah dan kebijakannya;
- 7 Setelah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan arah dan kebijakan umum daerah dan tidak ada masalah dengan substansinya maka RAPBD dimaksud disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD menjadi APBD;

Sehingga sesuai dengan Surat Edaran Gubernur tersebut di atas maka setiap usulan kegiatan harus disampaikan saat penyampaian DUKDA, karena dengan dimasukkannya usulan kegiatan sejak tahap DUKDA maka pembahasan akan dilaksanakan secara paripurna yaitu dibahas secara lengkap dengan dihadiri oleh seluruh panitia anggaran dan seluruh anggota tim asistensi, sehingga diharapkan akan lebih komprehensif dan transparan, hal tersebut sesuai dengan prosedur penyusunan APBD yang diatur dalam manual administrasi keuangan Pemda sebagai petunjuk teknis PP No. 5 dan 6 Tahun 1975 ;

- Sedangkan permohonan bantuan dana peningkatan kinerja bagi Anggota DPRD tersebut baru muncul pada tahap pembahasan RAPBD dengan Dewan maka pembahasannya sangat terbatas yaitu hanya dilakukan oleh Tim DPRD dan Tim Asistensi sehingga menyebabkan pembahasan tersebut tidak paripurna dan tidak transparan;
- Bahwa karena penyampaian usulan dari Pimpinan Dewan tersebut sudah sangat terlambat yaitu pada saat proses pembahasan RAPBD sudah sampai pada tahap 6 pembahasan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif, dan



saat itu sudah memasuki akhir bulan Februari 2001, sedangkan aktivitas kegiatan keuangan sudah dimulai sejak Januari 2001 khususnya untuk gaji pegawai sehingga keadaan sudah sangat mendesak dan untuk menghindari berlarut – larutnya penetapan APBD sedangkan hak penetapan APBD sebagai hak budget sepenuhnya berada pada tangan Dewan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka bantuan dana perumahan untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut ditempatkan pada Pos 2.14 ;

- Bahwa karena pengajuan dana bantuan perumahan tidak ada sejak awal pembahasan RAPBD maka terjadi perubahan antara RAPBD tahun 2001 yang disampaikan melalui Nota Keuangan oleh Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat bulan Januari tahun 2001 dengan yang dituangkan dalam APBD 2001 yang ditetapkan dengan Perda No. 2 Tahun 2001 ;

Adapun perubahan Pos 2.14 pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor : 2 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Pos 2.14	(Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain)	Rancangan APBD	Perda APBD
Pos 2.12.1131	Bantuan biaya kepada instansi vertikal dalam negeri	Rp. 15.000.000.000,-	Rp. 15.000.000.000,-
Pos 2.14.1132	Bantuan kepada instansi vertikal lainnya	Rp. 14.334.886.000,-	Rp. 36.384.123.000,-
Pos 2.14.1133	Bantuan kepada parpol	Rp. 5.000.000.000,-	Rp. 6.250.000.000,-
Pos 2.14.1134	Bantuan kepada organisasi profesi	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 15.000.000.000,-
Pos 2.14.1135	Bantuan kepada organisasi sosial	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-
Pos 2.14.1136	Bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan	Rp. 20.000.000.000,-	Rp. 20.000.000.000,-
Pos 2.14.1137	Bantuan untuk sarana dan prasarana pendidikan	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-
Pos 2.14.1138	Bantuan untuk sarana dan prasarana kesehatan	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-
Pos 2.14.1139	Bantuan kepada organisasi pemuda, peranan wanita, olahraga dan kebudayaan daerah	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 15.000.000.000,-

Hal. 9 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



	Jumlah	Rp. 104.334.886.000,-	Rp. 137.634.123.000,-
--	--------	-----------------------	-----------------------

- Bahwa seharusnya apabila terjadi peningkatan suatu anggaran maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD, harus dibahas ditingkat Pansus DPRD yang terdiri dari perwakilan fraksi dan komisi DPRD bersama Tim Penyusun Anggaran Eksekutif yang terdiri dari unsur Bappeda, Biro Keuangan, Biro Pengendalian Program dan Dispenda. Sedangkan diketahui bahwa perubahan RAPBD tahun 2001 tersebut tidak dibahas oleh Tim Penyusun Anggaran secara lengkap karena yang hadir saat pertemuan itu adalah Sekretaris Daerah dan Karo Keuangan, sehingga proses pembahasan perubahan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam hal tata cara penyusunan dan pengajuan anggaran;

Dengan demikian Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana ia seharusnya mengetahui bahwa DPRD sudah mempunyai pos mata anggaran tersendiri yaitu pos 2.21 namun Terdakwa justru meminta pihak eksekutif untuk menggunakan Pos MA 2.14.1.1132, yang merupakan pos bantuan untuk instansi vertikal lainnya digunakan untuk penempatan dana bagi kepentingan pribadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu untuk bantuan perumahan dimana masing – masing Anggota Dewan memperoleh Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa sesuai Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1974 bahwa anggaran dewan masih menjadi satu dengan eksekutif sedangkan Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 belum berlaku efektif dan baru berlaku efektif pada tahun 2003 ;

- Bahwa karena tidak merealisasikan dana pos belanja 2.14.1.1132 dari APBD Provinsi Jawa Barat tersebut harus ada surat permohonan maka Ketua DPRD Drs. EKA SANTOSA mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Jawa Barat pada bulan Mei 2011, bulan November 2001 dan bulan Maret 2002, bahwa setelah permohonan bantuan dana untuk perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditetapkan dan masuk dalam PERDA APBD Provinsi Jawa Barat Nomor : 2 Tahun 2001 dan Nomor : 3 Tahun 2002 selanjutnya dilakukan pencairan melalui tiga tahap, sehingga dalam rekening Terdakwa Drs. H.A.



KURDI MOEKRI dan Drs. EKA SANTOSA telah diterima pembayaran tidak benar sebanyak 3 (tiga) kali berupa SPMU beban tetap yaitu:

Proses pencairan dan penggunaan dana tahap pertama yang berasal dari APBD tahun 2001 Pos 2.14 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dilaksanakan sebagai berikut :

- a Pada tanggal 23 April 2001, Drs. EKA SANTOSA selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor : 160/453-Setwan perihal Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa sesuai dengan adanya permohonan dari 14 fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat mengharapkan agar dana peningkatan kinerja DPRD segera direalisasikan sesuai dengan hasil rapat terakhir dan kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD dengan para Ketua Fraksi pada tanggal 11 April 2001 ;
- b Pada tanggal 24 April 2001 memo dari Sekretaris Daerah (terlihat dari kemiripan paraf dan kop. memo) ditujukan kepada Karo Keuangan dan Bendaharawan 2.14, berisi persetujuan yang menyatakan “acc realisir sesuai dengan index dan hasil rapat dengan Pimpinan DPRD dan Fraksi yang lalu, Selesaikan” ;
- c Dengan memo tertanggal 25 April 2001 yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan), Drs. H.A. KURDI MOEKRI memerintahkan Sekwan segera berkirim surat ke Sekda. Selengkapannya isi memo tersebut adalah : “Segera kirim surat ke Sekda menyusul surat permohonan kita ttg. 2.14, dan sampaikan agar ditransfer ke rekening No. 01.03.20.015151.1 a/n Drs. H.A. KURDI MOEKRI – Bank Jabar Cabang Utama – Bdg” ;
- d Menindaklanjuti perintah dari Drs. H.A. KURDI MOEKRI dalam memo tanggal 25 April 2001, Drs. H. DADANG SUKARIA, AK., selaku Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 Mei 2001 mengirimkan surat dengan Nomor : 160/485-Set DPRD perihal Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Biro Setda Provinsi Jawa Barat yang berisi tindak lanjut atas surat Nomor

Hal. 11 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



: 160/453-Setwan tanggal 23 April 2011 dan hasil rapat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2001 untuk segera merealisasikan dan ditransfer melalui rekening nomor : 01.03.20.015151.1 atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung ;

- e Kemudian berdasarkan memo tertanggal 2 Mei 2001 dari Sekretaris Daerah kepada Karo Keuangan dan cc (tembusan) kepada Bendaharawan 2.14, yaitu: “Acc direalisir sesuai dengan ketentuan dan kemampuan likuiditas. Selesaikan”;
- f Pada tanggal 2 Mei 2011 Bendaharawan yaitu Drs. SUHARSONO, SH., membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban Tetap Anggaran Rutin yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat (sesuai Formulir SPP) dengan uraian : Bantuan Biaya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat kode mata anggaran 2.14.1.1132 dengan menunjuk rekening 01.03.20.015151.1 pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI sebesar Rp. 15.000.000.000,-. SPP tersebut ditandatangani oleh Bendaharawan yaitu Drs. SUHARSONO, SH (NIP. 480057816) dan mengetahui/menyetujui Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.Si (NIP. 010054068) ;
- g Setelah SPP dan kwitansi dilengkapi diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dengan Nomor : 931.594/R.I tanggal 2 Mei ditandatangani oleh atas nama Gubernur Jawa Barat Sekretaris Daerah Ub. Kasubbag Perbendaharaan Anggaran Rutin yaitu Drs. H. Tb. DUDI H, MM (Nip. 480057814). Dalam uraian SPMU dinyatakan : Untuk dipindahbukukan pada rek. No. 010320015151.1 Bank Jabar an. Drs. KURDI MOEKRI, guna pembayaran bantuan biaya peningkatan kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat, beban APBD rutin Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2001 berdasarkan kwitansi penagihan tanggal 2 – 5 – 2001 No. sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- h Setelah menerima SPMU tersebut, selanjutnya Drs. H.A. KURDI MOEKRI selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat pada



tanggal 3 Mei 2001 membuat surat dengan Nomor : 581a/965-Setwan perihal Pemindahan Nomor Rekening, ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Jabar melalui Kepala Seksi Tabungan Cabang Utama Bandung. Surat tersebut antara lain berisi sehubungan dengan penerimaan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- melalui rekening nomor : 020320015151.1 atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI untuk segera ditransfer pada masing – masing No. Rek. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 100.000.000,- x 99 orang = Rp. 9.900.000.000,- sisanya sebesar Rp. 5.100.000.000,- disimpan menunggu keputusan pimpinan ;

- i Berdasarkan surat dari Drs. H.A. KURDI MOEKRI Nomor : 581a/965-Setwan tanggal 3 Mei 2011 perihal Pemindahan Nomor Rekening serta bukti pemindahbukuan untuk 99 orang tersebut, pihak Bank Jabar telah memindah bukukan dana dari rekening Drs. H.A. KURDI MOEKRI ke masing – masing rekening Anggota DPRD lainnya. Adapun Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang menerima dana perumahan tahap pertama tersebut adalah :

No.	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tahap I Dana Kapling (Rp)
1	Drs. H. Eka Santosa	128703	100.000.000,-
2	Drs. H. Suyaman	112515	100.000.000,-
3	Drs. H.A. Kurdi Moekri	111377	100.000.000,-
4	H. Suparno, SIP, MM	115584	100.000.000,-
5	H. Amin Suparmin	129002	100.000.000,-
6	Anton Herman	128601	100.000.000,-
7	Arman Koharman	128616	100.000.000,-
8	Drs. Abdul Gatam Barlian	129329	100.000.000,-
9	Drs. Achyar Sontana	145642	100.000.000,-
10	Drs. Achmad Syahid	111657	100.000.000,-
11	Ali Hasan	128782	100.000.000,-
12	Asep Syaefudin Hermawan	128886	100.000.000,-
13	Drs. H. Anang Suryana	128362	100.000.000,-
14	H.E. Sulaiman Effendi	129305	100.000.000,-
15	Drs. H. Anang Suryana	129138	100.000.000,-

Hal. 13 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Asep Turkanda, SE	129063	100.000.000,-
17	Ir. Bambang Adi Sukartika	129197	100.000.000,-
18	Drs. Bambang Horyono	128799	100.000.000,-
19	Drs. H.A. F. Basyuni	128839	100.000.000,-
20	Drs. H.E. Bunyamin	128144	100.000.000,-
21	Drajat Hidayat Soetardja	128628	100.000.000,-
22	Drs. Darmono K Lawi	132592	100.000.000,-
23	Didin Daerudin Inan	128632	100.000.000,-
24	Drs. H. Dardiri	129237	100.000.000,-
25	H.M. Daud Gunawan, SE	129365	100.000.000,-
26	H. Deddy Rahman	129272	100.000.000,-
27	Deding Ishak Ibnu Suja, SH., MM	112260	100.000.000,-
28	Dadang S. Ekadiredja, SIP	128822	100.000.000,-
29	Engkan Sugriwa	128654	100.000.000,-
30	Eddi Raedin Budi Rahardja	129185	100.000.000,-
31	H. Farid Ma'ruf Noor	12922	100.000.000,-
32	Firman Barutu Sinaga	129153	100.000.000,-
33	Gatot Tjahyono, MM	128719	100.000.000,-
34	R Gani Kusumah Subrata		100.000.000,-
35	Henda Surwenda Atmaja	128586	100.000.000,-
36	Hasan Zaenal Abidin, EZ	128896	100.000.000,-
37	Hairudin, SH	128896	100.000.000,-
38	H. Hidayat Zaini	129019	100.000.000,-
39	H. Drs. Hardjadinata DS	129312	100.000.000,-
40	KH. A. Hasan Amiruddin	129525	100.000.000,-
41	H.E. Idris, BA	128964	100.000.000,-
42	Dr. Ikhwan Fauzi	128747	100.000.000,-
43	Drs. Ignatius Budiyo	128591	100.000.000,-
44	H. Iwan Rosadi, SH	128438	100.000.000,-
45	H. Drs. Irfan Rosadi, SH	129172	100.000.000,-
46	H. Jamaludin Afgani	128973	100.000.000,-
47	Joel Pattipeilohy	128695	100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Djoko Santoso, E.A	129076	100.000.000,-
49	Ir. Ketut Sustiawan	128750	100.000.000,-
50	H. Drs. Kusnadi, SH	129254	100.000.000,-
51	Ir. Kusmedi Martanegara	111360	100.000.000,-
52	Hj. Drs. Lily Rolina	126500	100.000.000,-
53	Lumi Darmawan Dayan	128679	100.000.000,-
54	Drs. Makki Yuliawan, SH	128926	100.000.000,-
55	H. Muslim Djamaludin	128843	100.000.000,-
56	H. Drs. Mahmud Djamil	128854	100.000.000,-
57	Muhtar Adam, SIP	129034	100.000.000,-
58	H. Odih Chudori Padma	128908	100.000.000,-
59	Pupu Danglar Kartaatmadja	128648	100.000.000,-
60	H.M. Rizal Fadilah, SH	128911	100.000.000,-
61	Hj. Ratu Tinty F Chatib	128958	100.000.000,-
62	Rukman Kusmayadi R	128941	100.000.000,-
63	Rudi Harsa Tanaya	128457	100.000.000,-
64	Rini Suhartinah, SH	128529	100.000.000,-
65	Rahadi Zakaria	128561	100.000.000,-
66	Rudi Korua, SE	128508	100.000.000,-
67	Rachmat Trisna, SH	128735	100.000.000,-
68	H. Drs. M. Rafani Akhyar	129209	100.000.000,-
69	Ir. Reza Nasrullah, Msc	129289	100.000.000,-
70	H. Rachmat Djoehana	128775	100.000.000,-
71	Drs. H.A.M. Ruslan	112539	100.000.000,-
72	Rahmat	129240	100.000.000,-
73	Drs. HA. Ruchyat Noor	129121	100.000.000,-
74	Drs. H. Sahal Tastari, SH	111672	100.000.000,-
75	Sayuti, MBA	128936	100.000.000,-
76	Drs. Syarif Bastaman	128558	100.000.000,-
77	Hj. Sutje Suwartini, SH	189966	100.000.000,-
78	Samuel Lukman	128631	100.000.000,-
79	Sudirman	111332	100.000.000,-

Hal. 15 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80	Sudjiman, ST	111122	100.000.000,-
81	Soewarno, PR, SE, SIP	129023	100.000.000,-
82	Drs. FDG. Serhalawan	112397	100.000.000,-
83	Tuti Sutiah Indra	128512	100.000.000,-
84	Drs. Tatto Hartato Supriatna	128722	100.000.000,-
85	Drs. A. Tahier, MA	128815	100.000.000,-
86	Ny. Tety Kadi Bawono	125937	100.000.000,-
87	Drg. Tonny Apriliani, Msc	111449	100.000.000,-
88	Tarmuji Suwito Atmojo	128465	100.000.000,-
89	Sutardi	145716	100.000.000,-
90	Udju Sudarta	129169	100.000.000,-
91	Drs. Uum Syarif Usman	129212	100.000.000,-
93	Yomanus Untung, S.Pd	128807	100.000.000,-
94	Jeddi Soekriya	128871	100.000.000,-
95	Dra. Yayah Nihayah Abdullah	129116	100.000.000,-
96	Drs. Yoesoef Soenaryo	129051	100.000.000,-
97	Drs. Zainal Arifin Sanusi	129106	100.000.000,-
98	Zainal Novany	128544	100.000.000,-
99	KH. Tatang Qastalani	129525	100.000.000,-
	JUMLAH		9.900.000.000,-

Sedangkan sisa dana tahap pertama sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) tersebut telah berada pada rekening pribadi Terdakwa ;

- Bahwa proses pencairan dan penggunaan dana tahap kedua yang berasal dari APBD Pos 2.14 sebesar Rp. 6.875.000.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a Pada tanggal 12 November 2001, Drs. H. EKA SANTOSA selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan surat Nomor : 061/1583-Set DPRD Provinsi perihal Dana Kinerja DPRD. Surat tersebut ditujukan ke Gubernur Jawa Barat berisi bahwa



berkenaan dengan permohonan 13 Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat pada rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi tanggal 15 Oktober 2001 telah disepakati perihal dana peningkatan kinerja DPRD dan atas hal tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Gubernur untuk dapat mempertimbangkan terealisasinya permohonan tersebut. Dalam lampiran surat Ketua DPRD tersebut terdapat rincian rencana kebutuhan dan penggunaan satuan biaya untuk peningkatan kinerja DPRD terdiri dari komponen sebagai berikut :

(1) Pengadaan Kavling : 110 unit x Rp.50.000.000,-	= Rp.5.500.000.000,-;
(2) Pajak : 15% x Rp. 5.500.000.000,-	= Rp. 825.000.000,-;
(3) Biaya Adm. Kavling : Rp. 110 unit x Rp. 2,5 jt	= Rp. 275.000.000,-;
(4) Biaya Operasional/Dana Taktis Pimpinan DPRD Mengantisipasi berbagai aspirasi masyarakat	= Rp. 300.000.000,-;
Jumlah Total	= Rp. 6.900.000.000,- ;

b Sesuai dengan Memo dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, tertanggal 16 November 2001 yang ditujukan kepada Bendaharawan 2.14, berisi persetujuan selengkapnya sebagai berikut : “acc direalisir sebesar Rp. 6.875.000.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Selesaikan”;

c Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 6.875.000.000,- dengan keterangan bantuan biaya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat dan menjadi beban mata anggaran 2.14.1.1132 dibuat tertanggal 19 November 2001 oleh Bendaharawan yaitu Drs. SUHARSONO, SH (Nip : 480057816) dan mengetahui/menyetujui SPP tersebut oleh Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.Si., (Nip. 010054068). Dana tersebut ditransfer ke rekening No.



001.025266.7 Bank Jabar an. EKA SANTOSA/
KURDI MOEKRI ;

- d Selanjutnya Bendaharawan membuat Daftar Pengantar SPP tanpa Nomor tertanggal 19 November 2001 (sesuai formulir Daftar Pengantar SPP) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat (Kepala Biro Keuangan) di Bandung, isi kelengkapan dokumen SPP yang disampaikan hanya untuk nomor urut 1 dan 10 yaitu : Surat Permintaan Pembayaran (asli + 2 tembusan) dengan Nomor : 1474/SPP/2.14/2001 senilai Rp.6.875.000.000,- dan kwitansi asli sebanyak 2 lembar ;
- e Setelah SPP dan kwitansi lengkap, diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) rutin dengan Nomor : 931/3352/RI tanggal 19 November 2001 ditandatangani oleh a.n. Gubernur Jawa Barat Sekretaris Daerah Ub. Kasubbag Perbendaharaan Anggaran Rutin yaitu Drs. HTB. DUDI H, MM., (Nip 480057814). Dalam uraian SPMU dinyatakan : Untuk dipindahbukukan pada rek. 0001.025266.7 Bank Jabar a.n. EKA SANTOSA/ Drs. H.A. KURDI MOEKRI, guna pembayaran bantuan biaya peningkatan kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat, beban APBD rutin Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2001 berdasarkan kwitansi penagihan tgl. 19 – 11- 2001 No. – sebesar Rp. 6.875.000.000,- ;
- f Sebelum SPMU dibuat dan dicairkan melalui rekening No. 001.025260.7 Bank Jabar a.n. EKA SANTOSA/KURDI MOEKRI, pada tanggal 12 November 2001, Drs. H.A. KURDI MOEKRI dengan surat Nomor : 581.3/23-Keu perihal transfer uang ditujukan kepada Kepala Seksi Tabungan Bank Jabar Cabang Utama, berisi permohonan bantuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan cek No. c25.1598589 dan ditransfer pada masing – masing rekening Anggota Dewan (terlampir). Dalam surat terdapat catatan N.B. Masuk Rekening masing – masing Anggota @ Rp. 50.000.000,- ;

Selanjutnya pihak Bank Jabar mentransfer dana ke rekening masing – masing Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar @ Rp. 50.000.000,- ;

Bahwa DPRD Jawa Barat yang menerima dana bantuan tahap kedua tersebut adalah:

No.

	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tahap I Dana Kapling (Rp)
1	Drs. H. Eka Santosa	128703	50.000.000,-
2	Drs. H. Suyaman	112515	50.000.000,-
3	Drs. H.A. Kurdi Moekri	111377	50.000.000,-
4	H. Suparno, SIP, MM	115584	50.000.000,-
5	H. Amin Suparmin	129002	50.000.000,-
6	Anton Herman	128601	50.000.000,-
7	Arman Koharman	128616	50.000.000,-
8	Drs. Achyar Sontana	145642	50.000.000,-
9	Drs. Achmad Syahid	128782	50.000.000,-
10	Ali Hasan	128782	50.000.000,-
11	Asep Syaefudin Hermawan	128886	50.000.000,-
12	Drs. H. Anang Suryana	128362	50.000.000,-
13	H.E. Sulaiman Effendi	129305	50.000.000,-
14	Ali Rochman, SH	129138	50.000.000,-
15	Asep Turkanda, SE	129063	50.000.000,-
16	Drs. Bambang Horyono	128799	50.000.000,-
17	Drs. H.A. F. Basyuni	128839	50.000.000,-
18	Drs. H.E. Bunyamin	128144	50.000.000,-
19	Drajat Hidayat Soetardja	128628	50.000.000,-
20	Didin Daerudin Inan	128632	50.000.000,-
21	Drs. H. Dardiri	129237	50.000.000,-
22	H.M. Daud Gunawan, SE	129365	50.000.000,-
23	Deding Ishak Ibnu Suja, SH., MM	112260	50.000.000,-

Hal. 19 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Dadang S. Ekadiredja, SIP	128822	50.000.000,-
25	Engkan Sugriwa	128654	50.000.000,-
26	Eddi Raedin Budi Rahardja	129185	50.000.000,-
27	H. Farid Ma'ruf Noor	12922	50.000.000,-
28	Firman Barutu Sinaga	129153	50.000.000,-
29	Gatot Tjahyono, MM	128719	50.000.000,-
30	Henda Surwenda Atmaja	128586	50.000.000,-
31	Hasan Zaenal Abidin, EZ	128896	50.000.000,-
32	Hairudin, SH	128896	50.000.000,-
33	H. Hidayat Zaini	129019	50.000.000,-
34	H. Drs. Hardjadinata DS	129312	50.000.000,-
35	KH. A. Hasan Amiruddin	129525	50.000.000,-
36	Dr. Ikhwan Fauzi	128747	50.000.000,-
37	Drs. Ignatius Budiyono	128591	50.000.000,-
38	H. Drs. Irfan Rosadi, SH	129172	50.000.000,-
39	H. Jamaludin Afgani	128973	50.000.000,-
40	Joel Pattipeilohy	128695	50.000.000,-
41	Djoko Santoso, E.A	129076	50.000.000,-
42	Ir. Ketut Sustawan	128750	50.000.000,-
43	H. Drs. Kusnadi, SH	129254	50.000.000,-
44	Ir. Kusmedi Martanegara	111360	50.000.000,-
45	Hj. Drs. Lily Rolina	126500	50.000.000,-
46	Lumi Darmawan Dayan	128679	50.000.000,-
47	Drs. Makki Yuliawan, SH	128926	50.000.000,-
48	H. Drs. Mahmud Djamil	128854	50.000.000,-
49	Pupu Danglar Kartaatmadja		50.000.000,-
50	H.M. Rizal Fadilah, SH		50.000.000,-
51	Rukman Kusmayadi R	128941	50.000.000,-
52	Rudi Harsa Tanaya	128457	50.000.000,-
53	Rahadi Zakaria	128561	50.000.000,-
54	Rachmat Trisna, SH	128735	50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	H. Drs. M. Rafani Akhyar	129209	50.000.000,-
56	Ir. Reza Nasrullah, Msc	129289	50.000.000,-
57	H. Rachmat Djoehana	128775	50.000.000,-
58	Drs. H.A.M. Ruslan	112539	50.000.000,-
59	Rahmat	129240	50.000.000,-
60	Drs. HA. Ruchyat Noor	129121	50.000.000,-
61	Drs. H. Sahal Tastari, SH	111672	50.000.000,-
62	Drs. Syarif Bastaman	128558	50.000.000,-
63	Samuel Lukman	128631	50.000.000,-
64	Sudirman	111332	50.000.000,-
65	Sudjiman, ST	111122	50.000.000,-
66	Soewarno, PR, SE, SIP	129023	50.000.000,-
67	Drs. FDG. Serhalawan	112397	50.000.000,-
68	Drs. Tatto Hartato Supriatna	128722	50.000.000,-
69	Drs. A. Tahier, MA	128815	50.000.000,-
70	Ny. Tety Kadi Bawono	125937	50.000.000,-
71	Drg. Tonny Apriliani, Msc	111449	50.000.000,-
72	Tarmuji Suwito Atmojo	128465	50.000.000,-
73	Sutardi	145716	50.000.000,-
74	Udju Sudarta	129169	50.000.000,-
75	Drs. Uum Syarif Usman	129212	50.000.000,-
76	Yomanus Untung, S.Pd	128807	50.000.000,-
77	Jeddi Soekriya	128871	50.000.000,-
78	Dra. Yayah Nihayah Abdullah	129116	50.000.000,-
79	Drs. Yoesoef Soenaryo	129051	50.000.000,-
80	Drs. Zainal Arifin Sanusi	129106	50.000.000,-
81	KH. Tatang Qastalani	129525	50.000.000,-
82	Moch. Subki Ma'mun	186347	50.000.000,-
83	Muhammad Idris	167838	50.000.000,-
84	Ir. Muhammad Qudrat Iswara	2472	50.000.000,-

Hal. 21 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85	Tatang Hendry, S.Sos	186851	50.000.000,-
86	Drs. M. Yusuf Ridwan	186335	50.000.000,-
87	Drs. H. syarifuddin Amir	186319	50.000.000,-
88	Tatang Asranul Hakim, S.Sos., MBA	186302	50.000.000,-
89	Yudi Widiana Adia		50.000.000,-
90	Irfan Ansori		50.000.000,-
	JUMLAH		4.500.000.000,-

Sedangkan sisa dana dari pencairan tahap kedua sebesar Rp. 2.375.000.000,- tetap berada pada rekening pribadi Terdakwa dan EKA SANTOSA ;

- Bahwa proses pencairan dan penggunaan dana tahap ketiga yang berasal dari APBD Pos 2.14 sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah), dilaksanakan sebagai berikut :

a Pada tanggal 5 Maret 2002, Drs. H. EKA SANTOSA selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan surat nomor : 978.3/351-Set DPRD perihal Peningkatan Dana Kinerja DPRD, ditujukan ke Gubernur Jawa Barat berisi bahwa berkenaan dengan permohonan 6 fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat pada Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi tanggal 14 Februari 2001 telah disepakati perihal dana peningkatan kinerja DPRD dan atas hal tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Gubernur untuk dapat mempertimbangkan terealiasasinya permohonan tersebut. Dalam lampiran Surat Ketua DPRD tersebut terdapat rincian rencana kebutuhan dan penggunaan bantuan biaya untuk peningkatan kinerja DPRD terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Pengadaan Kavling :

120 unit x Rp. 120.000.000,- = Rp. 12.000.000.000,- ;

2. Pajak :



11.500.000.000,- dan kwitansi asli sebanyak 2 lembar ;

e Setelah SPP dan kwitansi dilengkapi, diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) rutin dengan nomor : 931/447/R.I tanggal 14 Maret 2002, ditandatangani oleh a.n. Gubernur Jawa Barat Sekretaris Daerah u.b. Kasubbag Perbendaharaan Anggaran Rutin yaitu Drs. HTB. DUDI H, MM (Nip. 480057814), dalam uraian SPMU dinyatakan : Untuk dipindahbukukan pada Bank Jabar rekening No. 01.03.100.128703 a.n. Drs. EKA SANTOSA, guna pembayaran bantuan biaya Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat, Beban APBD Rutin Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2002 berdasarkan kwitansi penagihan tgl 13 – 3 – 2002 No. – sebesar Rp.11.500.000.000,- ;

f Pada tanggal 18 Maret 2002, Drs. H.A. Kurdi Moekri dengan surat nomor : 586/04-Keu perihal transfer uang, ditujukan kepada Kepala Seksi Tabungan Bank Jabar Cabang Utama, berisi permohonan bantuan untuk mencairkan dana yang ada pada rekening No. 01.03.20015151.1 atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI untuk ditransfer pada masing – masing Anggota Dewan. Dalam surat terdapat catatan tulisan tangan masing – masing Anggota @ Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

g Berdasarkan bukti copy rekening No. 01.03.20015151.1 atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI, pada tanggal 19 Maret 2002 terdapat penerimaan dana sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan D/PAD, padahal dalam SPP dan SPMU untuk pencairan dana menunjuk kepada rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 01.03.100.128703 a.n. Drs. H. EKA
SANTOSA pada PT. Bank Jabar ;

Pada sisi pengeluaran rekening No. 01.03.20015151.1 atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI tanggal 21 Maret 2002 terdapat penarikan dana dengan keterangan untuk Anggota Dewan semuanya sebesar Rp.9.700.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan dibagikan kepada Anggota DPRD Jawa Barat yaitu :

No.

	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tahap I Dana Kapling (Rp)
1	Drs. H. Eka Santosa	128703	100.000.000,-
2	Drs. H. Suyaman	112515	100.000.000,-
3	Drs. H.A. Kurdi Moekri	111377	100.000.000,-
4	H. Amin Suparmin	129002	100.000.000,-
5	Anton Herman	128601	100.000.000,-
6	Arman Koharman	128616	100.000.000,-
7	Drs. Achyar Sontana	145642	100.000.000,-
8	Drs. Achmad Syahid	111657	100.000.000,-
9	Ali Hasan	128782	100.000.000,-
10	Asep Syaefudin Hermawan	128886	100.000.000,-
11	H.E. Sulaiman Effendi	129305	100.000.000,-
12	Ali Rochman, SH	129138	100.000.000,-
13	Asep Turkanda, SE	129063	100.000.000,-
14	Drs. Bambang Horyono	128799	100.000.000,-
15	Drs. H.A. F. Basyuni	128839	100.000.000,-
16	Drs. H.E. Bunyamin	128144	100.000.000,-
17	Drajat Hidayat Soetardja	128628	100.000.000,-
18	Didin Daerudin Inan	128632	100.000.000,-
19	Drs. H. Dardiri	129237	100.000.000,-
20	H.M. Daud Gunawan, SE	129365	100.000.000,-
21	Deding Ishak Ibnu Suja, SH., MM	112260	100.000.000,-
22	Dadang S. Ekadiredja, SIP	128822	100.000.000,-
23	Engkan Sugriwa	128654	100.000.000,-
24	Eddi Raedin Budi Rahardja	129185	100.000.000,-
25	Firman Barutu Sinaga	129153	100.000.000,-

Hal. 25 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Gatot Tjahyono, MM	128719	100.000.000,-
27	Henda Surwenda Atmaja	128586	100.000.000,-
28	Hasan Zaenal Abidin, EZ	128896	100.000.000,-
29	Hairudin, SH	128896	100.000.000,-
30	H. Hidayat Zaini	129019	100.000.000,-
31	H. Drs. Hardjadinata DS	129312	100.000.000,-
32	KH. A. Hasan Amiruddin	129525	100.000.000,-
33	Dr. Ikhwan Fauzi	128747	100.000.000,-
34	Drs. Ignatius Budiyono	128591	100.000.000,-
35	H. Drs. Irfan Rosadi, SH	129172	100.000.000,-
36	H. Jamaludin Afgani	128973	100.000.000,-
37	Joel Pattipeilohy	128695	100.000.000,-
38	Djoko Santoso, E.A	129076	100.000.000,-
39	Ir. Ketut Sustiawan	128750	100.000.000,-
40	H. Drs. Kusnadi, SH	129254	100.000.000,-
41	Ir. Kusmedi Martanegara	111360	100.000.000,-
42	Hj. Drs. Lily Rolina	126500	100.000.000,-
43	Lumi Darmawan Dayan	128679	100.000.000,-
44	Drs. Makki Yuliawan, SH	128926	100.000.000,-
45	H. Drs. Mahmud Djamil	128854	100.000.000,-
46	Pupu Danglar Kartaatmadja	128648	100.000.000,-
47	H.M. Rizal Fadilah, SH	128911	100.000.000,-
48	Rukman Kusmayadi R	128941	100.000.000,-
49	Rudi Harsa Tanaya	128457	100.000.000,-
50	Rahadi Zakaria	128561	100.000.000,-
51	Rachmat Trisna, SH	128735	100.000.000,-
52	H. Drs. M. Rafani Akhyar	129209	100.000.000,-
53	Ir. Reza Nasrullah, Msc	129289	100.000.000,-
54	H. Rachmat Djoehana	128775	100.000.000,-
55	Drs. H.A.M. Ruslan	112539	100.000.000,-
56	Rahmat	129240	100.000.000,-
57	Drs. HA. Ruchyat	129121	100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Noor		
58	Drs. H. Sahal Tastari, SH	111672	100.000.000,-
59	Drs. Syarif Bastaman	128558	100.000.000,-
60	Samuel Lukman	128631	100.000.000,-
61	Sudirman	111332	100.000.000,-
62	Soewarno, PR, SE, SIP	129023	100.000.000,-
63	Drs. FDG. Serhalawan	112397	100.000.000,-
64	Drs. Tatto Hartato Supriatna	128722	100.000.000,-
65	Drs. A. Tahier, MA	128815	100.000.000,-
66	Ny. Tety Kadi Bawono	125937	100.000.000,-
67	Drg. Tonny Apriliani, Msc	111449	100.000.000,-
68	Tarmuji Suwito Atmojo	128465	100.000.000,-
69	Tarmuji Suwito Atmojo	128465	100.000.000,-
70	Sutardi	145716	100.000.000,-
71	Udju Sudarta	129169	100.000.000,-
72	Yomanus Untung, S.Pd	128807	100.000.000,-
73	Jeddi Soekriya	128871	100.000.000,-
74	Dra. Yayah Nihayah Abdullah	129116	100.000.000,-
75	Drs. Yoesoef Soenaryo	129051	100.000.000,-
76	Drs. Zainal Arifin Sanusi	129106	100.000.000,-
77	Moch Subki Ma'mun	186347	100.000.000,-
78	Slamet Zaenal	169880	100.000.000,-
79	Ahmad Saelan	190099	100.000.000,-
80	Hermansyah ZS, S.IP., SH	186322	100.000.000,-
81	Muhammad Idris	167838	100.000.000,-
82	Ir. Muhammad Qudrat Iswara	2472	100.000.000,-
83	Achmad Rachmat Kurnia Jaya	186796	100.000.000,-
84	Tatang Hendry, S.Sos	186851	100.000.000,-
85	Drs. M. Yusuf Ridwan	186335	100.000.000,-
86	Sutisna Karnadipura	1866617	100.000.000,-
87	Drs. H. Syafaruddin	186319	100.000.000,-

Hal. 27 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Amir		
88	Tatang Asranul Hakim, S.Sos., MBA	186302	100.000.000,-
89	Drs. Hardjoko Sanggarana	190753	100.000.000,-
90	Drs. Muhammad Sulthoni	1867871	100.000.000,-
91	DR. Syarifudin M.Eng	187053	100.000.000,-
92	Drs. Sofyan Mardani, MBA	190067	100.000.000,-
93	Drs. Tri Santoso	190825	100.000.000,-
94	Tresnadi	190047	100.000.000,-
95	Drs. Muharam	190050	100.000.000,-
96	Drs. Eddy Rahmat	189966	100.000.000,-
97	Deddy Rahmansyah, SH	190075	100.000.000,-
	JUMLAH		9.700.000.000,-

- Penempatan dana bantuan perumahan untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah cair dari Kas Daerah ke rekening pribadi Terdakwa KURDI MOEKRI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan PERDA Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada pasal 5 ayat (3) bahwa belanja atas APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak tersedia anggarannya, atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 1 huruf k Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa instansi vertikal adalah perangkat departemen dan / atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI juga melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran dana bantuan peningkatan kinerja untuk pembelian perumahan bagi Anggota DPRD Jawa Barat yang mana bantuan dana tersebut disalurkan melalui rekening No. 0103.200.15151.1 An. Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan atau nomor rekening 0001.025266.7 An. Drs. EKA SANTOSA/Drs. H.A. KURDI MOEKRI nomor rekening tersebut adalah rekening pribadi karena rekening giro tersebut bernomor 001.0.01 yang merupakan rekening umum. Sedangkan kalau rekening DPRD



Provinsi Jawa Barat selaku institusi, seharusnya rekening gironya bernomor 001.0.02 atau 001.0.03 ;

- Bahwa setelah seluruh dana tersebut dicairkan dan diberikan kepada masing – masing anggota, kemudian diketahui bahwa untuk hal tersebut diperlukan adanya Keputusan Pimpinan Dewan sebagai dasar pengajuan permohonan, maka dengan melawan hukum yakni tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat jo. Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 01 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat, Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI, bersama – sama SOEPARNO dan SUYAMAN selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004, telah menandatangani keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 845.2/ Kep.Pimp-42/2000 tertanggal 5 September 2000 tentang pemberian dana untuk perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 – 2004, yang antara lain berisi pemberian bantuan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap anggota yang pembayarannya secara bertahap mulai tahun anggaran 2001 dan 2002, dan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat namun dalam kenyataannya SK tersebut dibuat dan ditandatangani bulan Juli 2002, yang mana sesuai Keputusan DPRD Nomor : 42 Tahun 1999 jo. Keputusan Nomor : 1 Tahun 2002 bahwa mekanisme dikeluarkannya keputusan Pimpinan Dewan terlebih dahulu dibahas melalui rapat fraksi, kemudian dibahas dalam rapat pansus dan akhirnya dibawa ke Rapim untuk diterbitkan Keputusan Pimpinan, sehingga penerbitan Keputusan Pimpinan tentang permohonan bantuan dana untuk perumahan tersebut tidak sesuai Tatib DPRD Nomor : 42 Tahun 1999 jo. Nomor : 1 Tahun 2002 ;
- Bahwa kemudian dari jumlah dana sebesar Rp. 33.375.000.000,- yang diterima melalui rekening Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan Drs. H. EKA SANTOSA, dan sebagian besar telah dibayarkan secara tidak benar kepada 100 orang Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melalui transfer/ pemindahbukuan dana ke masing – masing rekening Anggota DPRD semuanya sebesar Rp. 24.200.000.000,-;

Hal. 29 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Pada tanggal 7 Juli 2002 serta tanggal 21 dan 24 April 2003 terdapat pengembalian sebagian dana tersebut sebesar Rp.7.725.000.000,- terdiri dari penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp. 3.600.000.000,- serta untuk penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 4.125.000.000,- ;

- Proses penyetoran kembali dana yang berasal dari APBD Pos 2.14 sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 4.125.000.000,- yaitu:

1 Penyetoran kembali dana yang berasal dari APBD Pos 2.14 ke rekening Kas Daerah pada PT. Bank Jabar sebesar Rp. 3.600.000.000,- terdiri dari bukti penyetoran sebagai berikut :

- Bukti Surat Setoran tanpa nomor ditandatangani penyetor Drs. H. SUMARNA tertanggal 29 Juli 2002 sebesar Rp. 1.700.000.000,- ;
- Bukti Surat Setoran tanpa nomor ditandatangani penyetor PIPIH ROPIAH tanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 1.300.000.000,- ;
- Bukti Surat Tanda Setoran tanpa nomor ditandatangani penyetor Drs. H.A. KURDI MOEKRI tertanggal 24 April 2003 sebesar Rp. 600.000.000,-;

2 Penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 4.125.000.000,- melalui PT. Bank Jabar terdiri dari :

- Bukti Tanda Setoran / Nota Kredit tertanggal 6 September 2001 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ditandatangani oleh penyetor Drs. H.A. KURDI MOEKRI;
- Bukti Tanda Setoran / Nota Kredit tertanggal 16 Oktober 2001 sebesar Rp. 300.000.000,- ditandatangani oleh penyetor Drs. H.A. KURDI MOEKRI;
- Bukti Tanda Setoran / Nota Kredit tertanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp. 825.000.000,- ditandatangani oleh penyetor Drs. H.A. KURDI MOEKRI;
- Bukti Tanda Setoran / Nota Kredit tertanggal 19 Juni 2002 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ditandatangani oleh penyetor Drs. H.A. KURDI MOEKRI;

Dari uraian di atas, Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI bersama – sama Drs. SUYAMAN dan H. SOEPARNO, S.IP., MM., atau mereka secara sendiri – sendiri dengan melawan hukum telah memperkaya diri mereka sendiri dan Anggota DPRD



Jawa Barat lainnya sebesar yang mereka terima masing – masing dalam tiga tahap pencairan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp. 24.200.000.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus juta rupiah);

Selain itu Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan selisih antara dana yang dicairkan sebanyak Rp. 33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi dana yang telah dikembalikan sebesar Rp.7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari ke Kas Daerah sebanyak Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dikurangi lagi dana perumahan yang telah dibagikan kepada Anggota DPRD Jawa Barat sebesar Rp.24.200.000.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus juta rupiah), dimana sisa dana sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri oleh Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI dengan para Pimpinan DPRD Jawa Barat lainnya tersebut mengakibatkan kerugian Negara yaitu selisih dana yang dicairkan dari Pos 2.14 sebesar Rp. 33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi dana yang telah disetor kembali ke Kas Daerah dan PPh Pasal 21 sebesar Rp.7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian Negara sebesar Rp. 25.650.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya – setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir a dan b, (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 berdasarkan SK. MENDAGRI Nomor : 161.32.898 tanggal 25 Agustus 1999 dan selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan SK. MENDAGRI Nomor : 161.32.73 tanggal 18 Oktober 1999 secara bersama – sama dengan Drs. H. SUYAMAN dan H. SUPARNO, S.IP., MM., masing – masing juga selaku Anggota

Hal. 31 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



dan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 (dalam berkas terpisah) atau Terdakwa bertindak secara sendiri – sendiri dan secara berturut – turut yang berhubungan satu sama lain sehingga merupakan perbuatan berlanjut pada sekitar bulan Mei 2001, November 2001 dan Maret 2002 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 22 Bandung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 25.650.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI selaku Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat dan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor : 42 Tahun 1999 mempunyai tugas :
 - a Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua DPRD dengan Wakil Ketua DPRD dan mengumumkannya dalam rapat paripurna pada permulaan tahun sidang ;
 - b Menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan anggaran belanja DPRD berdasarkan pertimbangan Panitia Musyawarah dan apabila dipandang perlu dapat pula menerima masukan dari Sekretariat DPRD ;
 - c Memimpin rapat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat ;
 - d Melaksanakan keputusan rapat DPRD sepanjang menjadi kewajibannya;
 - e Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPRD yang lain ;
 - f Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
 - g Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



- h Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat atau pihak lain yang dianggap perlu ;
- i Menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh komisi – komisi;
- j Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD;
- k Menghadiri rapat kelengkapan DPRD yang lain apabila dipandang perlu;
- l Mengadakan Rapat Pimpinan DPRD sekurang – kurangnya sekali sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya ;
- m Memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah – masalah dan kegiatan DPRD kepada media massa ;
- Bahwa pada awal tahun 2001 DPRD Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan bantuan dana peningkatan kinerja berupa dana perumahan bagi para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan dalih untuk peningkatan kinerja Anggota DPRD dan karena adanya beberapa Anggota Dewan yang akan pindah akibat adanya pemekaran Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa keinginan untuk mengajukan bantuan dana peningkatan kinerja atau bantuan dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mula – mula dibahas ditingkat Pansus, dimana pada saat membicarakan anggaran Dewan, disampaikan oleh pimpinan rapat pansus saat itu sesuai dengan aspirasi dalam rapat panitia musyawarah/panmus (rapat Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi) perlu dialokasikan anggaran untuk para Anggota Dewan, karena Dewan telah mampu melakukan fungsi kontrol sehingga pendapatan daerah tahun 2000 dapat meningkat sampai sekitar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), di samping adanya beberapa Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten sebagai dampak dari pemekaran Provinsi sehingga perlu untuk mendapat dana biaya pindah. Bahwa keinginan Pimpinan Dewan untuk menempatkan dana bantuan peningkatan kinerja berupa dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi satu pada Pos Eksekutif tersebut dibicarakan pada saat rapat Anggota Pansus APBD tersebut. Dalam pembahasan di pansus (lintas fraksi dan komisi) tersebut

Hal. 33 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



pimpinan sidang saat itu menyampaikan kemungkinan anggaran untuk Anggota Dewan seperti tersebut di atas disimpan pada Pos Eksekutif di Pos 2.15, namun saat itu Anggota Dewan yaitu YUDI WIDIA ADIA menolak digunakannya pos tersebut karena pos 2.15 merupakan Pos Eksekutif untuk proyek bencana alam dan saksi YUDI WIDIA ADIA menyatakan kalau tetap menginginkan dana bantuan perumahan tersebut hendaknya disimpan pada Pios Anggaran Dewan sendiri. Saat itu pimpinan sidang menyatakan sesuai dengan ketentuan PP 110 tahun 2000 tidak ada dalam anggaran digit itu, sehingga dalam rapat tersebut terjadi deadlock dan bersepakat untuk diserahkan kepada Pimpinan Dewan. Selang beberapa hari pada awal Februari 2001 para Ketua Fraksi diundang dalam Rapat Pimpinan Dewan;

- Bahwa rapat Pimpinan Dewan tersebut salah satu agendanya adalah untuk membahas dana bantuan peningkatan kinerja untuk perumahan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004, dalam RAPIM tersebut diundang dan dihadiri juga pihak eksekutif yang saat itu diwakili SEKDA Provinsi Jawa Barat Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.SI., selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran dan Sdr. IJUDDIN BUDIYANA selaku Sekretaris Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat di ruang Pimpinan Dewan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut, dimana dari DPRD Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Ketua DPRD Drs. EKA SANTOSA, Wakil Ketua Dewan yaitu Terdakwa Drs. H. A. KURDI MOEKRI, Drs. SUYAMAN dan H. SUPARNO, S.Ip., MM., serta para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi APBD JOEL PATTIPEILOHY serta Sekretaris Komisi APBD H. AMIN SUPARMIN;
- Dalam RAPIM Dewan tersebut dimana saksi EKA SANTOSA sebagai Pimpinan Rapat secara khusus menyatakan bahwa RAPIM tersebut diantaranya akan membicarakan masalah bantuan dana perumahan bagi para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saat itu seluruh Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi serta Ketua Komisi yang hadir bergantian menyampaikan keinginannya untuk diakomodir rencana usulan tersebut ke dalam APBD secara bertahap pada tahun anggaran 2001 dan 2002 dan penempatan dana bantuan tersebut agar dialokasikan ke dalam pos MA. 2.14, jadi saat pertemuan tersebut sudah ditentukan pos 2.14 digunakan



untuk pemberian bantuan peningkatan kinerja dewan untuk pembelian perumahan/kavling ;

Dalam RAPIM tersebut Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.SI., selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran (TPA) sangat keberatan dengan adanya penempatan dana perumahan tersebut pada pos MA. 2.14 dan berusaha meyakinkan para Pimpinan dewan untuk tetap menempatkan anggaran dana perumahan pada Pos Anggaran Dewan yaitu Pos MA 2.21 karena sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002 yang secara tegas dan limitatif menyebutkan bahwa “Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu Pos DPRD dan Sekretariat DPRD” dan “Belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/ pos – pos belanja lainnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) PP Nomor : 105 Tahun 2000 dimana dalam penjelasannya menerangkan bahwa belanja daerah dirinci menurut organisasi yaitu suatu kesatuan penggunaan anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah serta Dinas dan Lembaga Tekhnis Daerah lainnya”. Jelaslah dari ketentuan – ketentuan tersebut bahwa anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD telah dianggarkan tersendiri yaitu pada Pos 2.21. Selain itu Anggota Dewan YUDI WIDIANA ADIA juga mengatakan menolak untuk menempatkan anggaran bagi Dewan pada pos untuk eksekutif ;

- Bahwa alasan Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.SI., selaku Ketua TPA menolak dimasukkan dalam Anggaran Pos 2.14 karena dalam pos tersebut telah ditentukan peruntukkannya secara limitative pada PP No. 5 Tahun 1975, PP No. 6 Tahun 1975 dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu KEPMENDAGRI No. 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang “Penggunaan sistem digit dalam penyusunan APBD serta petunjuk teknis tata usaha keuangan daerah, PERMENDAGRI No. 119 Tahun 1998 tanggal 29 Juni 1998 tentang bentuk dan susunan APBD yang menentukan “bahwa pos 2.14 peruntukkannya untuk 9 (sembilan) kegiatan/pasal” yaitu :

1.	2.14.1131	: Bantuan kepada Instansi Vertikal Dalam Negeri;

Hal. 35 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



2.	2.14.1132	: Bantuan kepada Instansi Vertikal lainnya ;
3.	2.14.1133	: Bantuan kepada Parpol ;
4.	2.14.1134	: Bantuan kepada Organisasi Profesi ;
5.	2.14.11345	: Bantuan kepada Organisasi Sosial ;
6.	2.14.11346	: Bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan ;
7.	2.14.11347	: Bantuan untuk sarana dan prasarana pendidikan ;
8.	2.14.11348	: Bantuan untuk sarana dan prasarana kesehatan ;
9.	2.14.11349	: Bantuan kepada organisasi pemuda, peranan wanita, olahraga dan kebudayaan daerah ;

Sedangkan menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 huruf k yang menyebutkan :

“Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah” ;

Dalam hal ini yang termasuk Instansi Vertikal antara lain Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kehakiman, Polda dan Kanwil – Kanwil lain yang ada di Provinsi Jawa Barat sedangkan DPRD jelas dan nyata – nyata bukan instansi vertikal melainkan penyelenggara Pemerintah Daerah berdasarkan azas Desentralisasi sesuai ketentuan pasal 1 huruf d Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 serta penjelasan umumnya pada angka 4 ;

Sedangkan instansi vertikal di daerah berdasarkan pada azas Dekonsentrasi. Sehingga penggunaan dana APBD Pos 2.14.1.1132 untuk kepentingan para Anggota DPRD seperti tersebut adalah melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu bantuan untuk instansi vertikal lainnya ;

Dengan demikian bantuan dana untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang dimasukkan dalam Pos Mata Anggaran 2.14, yaitu pengeluaran tidak termasuk bagian lain khususnya Pos 2.14.1132 tentang bantuan instansi vertikal lainnya, selain bertentangan dengan peraturan tersebut di atas, juga bertentangan dengan peraturan – peraturan seperti antara lain :



a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa :

“Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak tersedia anggarannya atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD”, sedangkan pasal 31 ayat (3) menyebutkan :

“Pelaksanaan penggeseran anggaran, harus dilengkapi dengan perubahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)/ Daftar Isian Proyek (DIPDA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) serta alasan – alasan yang rasional” ;

b Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 01 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat antara lain mengatur :

Adapun hak – hak keuangan / administrasi Anggota DPRD diatur dalam pasal 20, disebutkan :

Ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban APBD disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :

- a Uang representasi ;
- b Uang paket ;
- c Tunjangan jabatan ;
- d Tunjangan komisi ;
- e Tunjangan khusus ;
- f Tunjangan perbaikan penghasilan ;
- g Tunjangan panitia ;
- h Tunjangan kesejahteraan dan kesehatan ;
- i Biaya perjalanan dinas ;
- j Biaya penunjang kegiatan ;
- k Pakaian dinas ;

Dengan demikian, penggunaan pos 2.14 APBD yang berada pada anggaran eksekutif/Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan DPRD Nomor : 42 Tahun 1999 dan Keputusan DPRD Nomor : 1 Tahun 2002 tersebut ;



Namun saran dari Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.SI., tersebut ditolak oleh Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan Pimpinan Dewan lainnya dan tetap memutuskan bahwa dana bantuan tersebut harus ditempatkan pada pos 2.14;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan prosedur penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 Pasal 21 s/d 25 penyusunan APBD dimulai pada sekitar bulan Oktober 2000 dengan kegiatan antara lain :

- 1 Gubernur mengeluarkan SE perihal Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA) kepada DIBALE (Dinas Badan Lembaga);
- 2 Dibale menyampaikan kembali DUKDA dan DUPDA dimaksud ;
- 3 Berdasarkan Dukda dan DUPDA dimaksud, Gubernur Cq. Tim Asistensi menyusun Pra RAPBD ;
- 4 Pra RAPBD oleh Tim Asistensi disampaikan pada panitia anggaran untuk dibahas dengan Tim Asistensi mengenai substansinya dan Pra RAPBD itu dijadikan RAPBD;
- 5 RAPBD dimaksud sebagai Lampiran Nota Keuangan yang disampaikan oleh Gubernur pada sidang paripurna DPRD sebagai usulan/rencana APBD;
- 6 RAPBD dimaksud kemudian dibahas lagi oleh DPRD untuk dipertajam dan dikaji terutama di tingkat pimpinan tentang arah dan kebijakannya;
- 7 Setelah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan arah dan kebijakan umum daerah dan tidak ada masalah dengan substansinya maka RAPBD dimaksud disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD menjadi APBD;

Sehingga sesuai dengan Surat Edaran Gubernur tersebut di atas maka setiap usulan kegiatan harus disampaikan saat penyampaian DUKDA, karena dengan dimasukkannya usulan kegiatan sejak tahap DUKDA maka pembahasan akan dilaksanakan secara paripurna yaitu dibahas secara lengkap dengan dihadiri oleh seluruh panitia anggaran dan seluruh anggota tim asistensi, sehingga diharapkan akan lebih komprehensif dan transparan, hal tersebut sesuai dengan prosedur penyusunan APBD yang diatur dalam



manual administrasi keuangan Pemda sebagai petunjuk teknis PP No. 5 dan 6 Tahun 1975 ;

- Sedangkan permohonan bantuan dana peningkatan kinerja bagi Anggota DPRD tersebut baru muncul pada tahap pembahasan RAPBD dengan Dewan maka pembahasannya sangat terbatas yaitu hanya dilakukan oleh Tim DPRD dan Tim Asistensi sehingga menyebabkan pembahasan tersebut tidak paripurna dan tidak transparan;
- Bahwa karena penyampaian usulan dari Pimpinan Dewan tersebut sudah sangat terlambat yaitu pada saat proses pembahasan RAPBD sudah sampai pada tahap 6 pembahasan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif, dan saat itu sudah memasuki akhir bulan Februari 2001, sedangkan aktivitas kegiatan keuangan sudah dimulai sejak Januari 2001 khususnya untuk gaji pegawai sehingga keadaan sudah sangat mendesak dan untuk menghindari berlurut – larutnya penetapan APBD sedangkan hak penetapan APBD sebagai hak budget sepenuhnya berada pada tangan Dewan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka bantuan dana perumahan untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut ditempatkan pada Pos 2.14 ;
- Bahwa karena pengajuan dana bantuan perumahan tidak ada sejak awal pembahasan RAPBD maka terjadi perubahan antara RAPBD tahun 2001 yang disampaikan melalui Nota Keuangan oleh Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat bulan Januari tahun 2001 dengan yang dituangkan dalam APBD 2001 yang ditetapkan dengan Perda No. 2 Tahun 2001 ;

Adapun perubahan Pos 2.14 pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor : 2 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Pos 2.14	(Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain)	Rancangan APBD	Perda APBD
Pos 2.12.1131	Bantuan biaya kepada instansi vertikal dalam negeri	Rp. 15.000.000.000,-	Rp. 15.000.000.000,-
Pos 2.14.1132	Bantuan kepada instansi vertikal lainnya	Rp. 14.334.886.000,-	Rp. 36.384.123.000,-
Pos 2.14.1133	Bantuan kepada parpol	Rp. 5.000.000.000,-	Rp. 6.250.000.000,-
Pos 2.14.1134	Bantuan kepada organisasi profesi	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 15.000.000.000,-

Hal. 39 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Pos 2.14.1135	Bantuan kepada organisasi sosial	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-
Pos 2.14.1136	Bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan	Rp. 20.000.000.000,-	Rp. 20.000.000.000,-
Pos 2.14.1137	Bantuan untuk sarana dan prasarana pendidikan	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-
Pos 2.14.1138	Bantuan untuk sarana dan prasarana kesehatan	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-
Pos 2.14.1139	Bantuan kepada organisasi pemuda, peranan wanita, olahraga dan kebudayaan daerah	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 15.000.000.000,-
	Jumlah	Rp. 104.334.886.000,-	Rp. 137.634.123.000,-

- Bahwa seharusnya apabila terjadi peningkatan suatu anggaran maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD, harus dibahas ditingkat Pansus DPRD yang terdiri dari perwakilan fraksi dan komisi DPRD bersama Tim Penyusun Anggaran Eksekutif yang terdiri dari unsur Bappeda, Biro Keuangan, Biro Pengendalian Program dan Dispenda. Sedangkan diketahui bahwa perubahan RAPBD tahun 2001 tersebut tidak dibahas oleh Tim Penyusun Anggaran secara lengkap karena yang hadir saat pertemuan itu adalah Sekretaris Daerah dan Karo Keuangan, sehingga proses pembahasan perubahan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam hal tata cara penyusunan dan pengajuan anggaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD menyusun rencana anggaran belanja DPRD dan berdasarkan penjelasan pasal 15 tersebut di atas dinyatakan bahwa rencana anggaran dimaksud dibahas bersama eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD, kemudian setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan anggaran DPRD oleh Sekretariat DPRD. Namun kenyataannya dan bantuan perumahan (kavling) tersebut tidak ada diusulkan dalam DUKDA, melainkan baru diusulkan pada saat pembahasan RAPBD sudah sampai pada tingkat VI dan hanya dibicarakan dalam rapat informal antar Pimpinan



Dewan dengan pihak eksekutif yang diwakili oleh Sekretaris Daerah dan Karo Keuangan;

Bahwa karena harus ada Keputusan Pimpinan DPRD mengenai pemberian bantuan perumahan bagi Anggota Dewan, maka Surat Keputusan Pimpinan tersebut baru dibuat oleh Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI bersama Drs. H. SUYAMAN dan H. SOEPARNO, S.Ip., MM., sekitar bulan Juli 2002 setelah seluruh dana bantuan perumahan untuk Anggota DPRD Jawa Barat dicairkan dan Keputusan Pimpinan DPRD tersebut direkayasa seolah – olah dibuat pada tanggal 5 September 2000 ;

- Bahwa karena pada saat itu sudah memasuki akhir bulan Februari 2001, sedangkan aktivitas kegiatan keuangan sudah dimulai sejak Januari 2001 sehingga keadaan sudah sangat mendesak maka keputusan diambil saat itu juga, untuk menghindari berlari – larutnya penetapan APBD dan selain itu hak penetapan APBD sebagai Hak Budget sepenuhnya berada pada tangan Dewan sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka diputuskan/ ditiptikan pada Pos 2.14 pada saat itu. Dengan demikian Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya telah menyalagunakan kewenangan yang dimilikinya dimana seharusnya Pimpinan DPRD berperan aktif dan sekaligus menjalankan fungsi control baik dalam proses penyusunan APBD maupun dalam ketaatan penggunaan anggaran, namun Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat justru meminta eksekutif untuk menggunakan dana yang bukan peruntukannya yaitu Pos MA 2.14.1.1132, pos bantuan untuk instansi vertikal lainnya, untuk digunakan bagi kepentingan Anggota Dewan yaitu untuk dana bantuan perumahan dimana masing – masing Anggota Dewan memperoleh Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI juga melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran dana bantuan peningkatan kinerja untuk pembelian perumahan bagi Anggota DPRD Jawa Barat yang mana bantuan dana tersebut disalurkan melalui rekening No. 0103.200.1515.1 An. Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan atau nomor rekening 0001.025266.7 An. Drs. EKA SANTOSA/Drs. H.A. KURDI MOEKRI. Nomor rekening tersebut

Hal. 41 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



adalah rekening pribadi karena rekening giro tersebut bernomor 001.0.01 yang merupakan rekening umum. Sedangkan kalau rekening DPRD Provinsi Jawa Barat selaku institusi, seharusnya rekening gironya bernomor 001.0.02 atau 001.0.03

- Bahwa karena tidak merealisasi dana pos belanja 2.14.1.1132 dari APBD Provinsi Jawa Barat tersebut harus ada surat permohonan maka Ketua DPRD Drs. EKA SANTOSA mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Jawa Barat pada bulan Mei 2011, bulan November 2001 dan bulan Maret 2002, bahwa setelah permohonan bantuan dana untuk perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditetapkan dan masuk dalam PERDA APBD Provinsi Jawa Barat Nomor : 2 Tahun 2001 dan Nomor : 3 Tahun 2002 selanjutnya dilakukan pencairan melalui tiga tahap, sehingga dalam rekening Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan Drs. EKA SANTOSA telah diterima pembayaran tidak benar sebanyak 3 (tiga) kali berupa SPMU beban tetap yaitu:

Proses pencairan dan penggunaan dana tahap pertama yang berasal dari APBD tahun 2001 Pos 2.14 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dilaksanakan sebagai berikut :

- a Pada tanggal 23 April 2001, Drs. EKA SANTOSA selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor : 160/453-Setwan perihal Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa sesuai dengan adanya permohonan dari 14 fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat mengharapkan agar dana peningkatan kinerja DPRD segera direalisasikan sesuai dengan hasil rapat terakhir dan kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD dengan para Ketua Fraksi pada tanggal 11 April 2001 ;
- b Pada tanggal 24 April 2001 memo dari Sekretaris Daerah (terlihat dari kemiripan paraf dan kop. memo) ditujukan kepada Karo Keuangan dan Bendaharawan 2.14, berisi persetujuan yang menyatakan “acc realisir sesuai dengan index dan hasil rapat dengan Pimpinan DPRD dan Fraksi yang lalu, Selesaikan” ;



- c Dengan memo tertanggal 25 April 2001 yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan), Drs. H.A. KURDI MOEKRI memerintahkan Sekwan segera berkirim surat ke Sekda. Selengkapnya isi memo tersebut adalah : “Segera kirim surat ke Sekda menyusul surat permohonan kita ttg. 2.14, dan sampaikan agar ditransfer ke rekening No. 01.03.20.015151.1 a/n Drs. H.A. KURDI MOEKRI – Bank Jabar Cabang Utama – Bdg” ;
- d Menindaklanjuti perintah dari Drs. H.A. KURDI MOEKRI dalam memo tanggal 25 April 2001, Drs. H. DADANG SUKARIA, AK., selaku Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 Mei 2001 mengirimkan surat dengan Nomor : 160/485-Set DPRD perihal Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Biro Setda Provinsi Jawa Barat yang berisi tindak lanjut atas surat Nomor : 160/453-Setwan tanggal 23 April 2011 dan hasil rapat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2001 untuk segera merealisasikan dan ditransfer melalui rekening nomor : 01.03.20.015151.1 atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung ;
- e Kemudian berdasarkan memo tertanggal 2 Mei 2001 dari Sekretaris Daerah kepada Karo Keuangan dan cc (tembusan) kepada Bendaharawan 2.14, yaitu: “Acc direalisir sesuai dengan ketentuan dan kemampuan likuiditas. Selesaikan”;
- f Pada tanggal 2 Mei 2011 Bendaharawan yaitu Drs. SUHARSONO, SH., membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban Tetap Anggaran Rutin yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat (sesuai Formulir SPP) dengan uraian : Bantuan Biaya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat kode mata anggaran 2.14.1.1132 dengan menunjuk rekening 01.03.20.015151.1 pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI sebesar Rp. 15.000.000.000,-. SPP tersebut ditandatangani oleh Bendaharawan yaitu Drs. SUHARSONO, SH

Hal. 43 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



(NIP. 480057816) dan mengetahui/menyetujui Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.Si (NIP. 010054068) ;

- g Setelah SPP dan kwitansi dilengkapi diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dengan Nomor : 931.594/R.I tanggal 2 Mei ditandatangani oleh atas nama Gubernur Jawa Barat Sekretaris Daerah Ub. Kasubbag Perbendaharaan Anggaran Rutin yaitu Drs. H. Tb. DUDI H, MM (Nip. 480057814). Dalam uraian SPMU dinyatakan : Untuk dipindahbukukan pada rek. No. 010320015151.1 Bank Jabar an. Drs. KURDI MOEKRI, guna pembayaran bantuan biaya peningkatan kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat, beban APBD rutin Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2001 berdasarkan kwitansi penagihan tanggal 2 – 5 – 2001 No. sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- h Setelah menerima SPMU tersebut, selanjutnya Drs. H.A. KURDI MOEKRI selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Mei 2001 membuat surat dengan Nomor : 581a/965-Setwan perihal Pemindahan Nomor Rekening, ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Jabar melalui Kepala Seksi Tabungan Cabang Utama Bandung. Surat tersebut antara lain berisi sehubungan dengan penerimaan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- melalui rekening nomor : 020320015151.1 atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI untuk segera ditransfer pada masing – masing No. Rek. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 100.000.000,- x 99 orang = Rp. 9.900.000.000,- sisanya sebesar Rp. 5.100.000.000,- disimpan menunggu keputusan pimpinan ;
- i Berdasarkan surat dari Drs. H.A. KURDI MOEKRI Nomor : 581a/965-Setwan tanggal 3 Mei 2011 perihal Pemindahan Nomor Rekening serta bukti pemindahbukuan untuk 99 orang tersebut, pihak Bank Jabar telah memindah bukukan dana dari rekening Drs. H.A. KURDI MOEKRI ke masing – masing rekening Anggota DPRD lainnya. Adapun Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang menerima dana perumahan tahap pertama tersebut adalah :

No.	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tahap I Dana Kapling (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Drs. H. Eka Santosa	128703	100.000.000,-
2	Drs. H. Suyaman	112515	100.000.000,-
3	Drs. H.A. Kurdi Moekri	111377	100.000.000,-
4	H. Suparno, SIP, MM	115584	100.000.000,-
5	H. Amin Suparmin	129002	100.000.000,-
6	Anton Herman	128601	100.000.000,-
7	Arman Koharman	128616	100.000.000,-
8	Drs. Abdul Gatam Barlian	129329	100.000.000,-
9	Drs. Achyar Sontana	145642	100.000.000,-
10	Drs. Achmad Syahid	111657	100.000.000,-
11	Ali Hasan	128782	100.000.000,-
12	Asep Syaefudin Hermawan	128886	100.000.000,-
13	Drs. H. Anang Suryana	128362	100.000.000,-
14	H.E. Sulaiman Effendi	129305	100.000.000,-
15	Drs. H. Anang Suryana	129138	100.000.000,-
16	Asep Turkanda, SE	129063	100.000.000,-
17	Ir. Bambang Adi Sukartika	129197	100.000.000,-
18	Drs. Bambang Horyono	128799	100.000.000,-
19	Drs. H.A. F. Basyuni	128839	100.000.000,-
20	Drs. H.E. Bunyamin	128144	100.000.000,-
21	Drajat Hidayat Soetardja	128628	100.000.000,-
22	Drs. Darmono K Lawi	132592	100.000.000,-
23	Didin Daerudin Inan	128632	100.000.000,-
24	Drs. H. Dardiri	129237	100.000.000,-
25	H.M. Daud Gunawan, SE	129365	100.000.000,-
26	H. Deddy Rahman	129272	100.000.000,-
27	Deding Ishak Ibnu Suja, SH., MM	112260	100.000.000,-
28	Dadang S. Ekadiredja, SIP	128822	100.000.000,-
29	Engkan Sugriwa	128654	100.000.000,-
30	Eddi Raedin Budi Rahardja	129185	100.000.000,-
31	H. Farid Ma'ruf Noor	12922	100.000.000,-
32	Firman Barutu Sinaga	129153	100.000.000,-
33	Gatot Tjahyono, MM	128719	100.000.000,-
34	R Gani Kusumah		100.000.000,-

Hal. 45 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Subrata		
35	Henda Surwenda Atmaja	128586	100.000.000,-
36	Hasan Zaenal Abidin, EZ	128896	100.000.000,-
37	Hairudin, SH	128896	100.000.000,-
38	H. Hidayat Zaini	129019	100.000.000,-
39	H. Drs. Hardjadinata DS	129312	100.000.000,-
40	KH. A. Hasan Amiruddin	129525	100.000.000,-
41	H.E. Idris, BA	128964	100.000.000,-
42	Dr. Ikhwan Fauzi	128747	100.000.000,-
43	Drs. Ignatius Budiyono	128591	100.000.000,-
44	H. Iwan Rosadi, SH	128438	100.000.000,-
45	H. Drs. Irfan Rosadi, SH	129172	100.000.000,-
46	H. Jamaludin Afgani	128973	100.000.000,-
47	Joel Pattipeilohy	128695	100.000.000,-
48	Djoko Santoso, E.A	129076	100.000.000,-
49	Ir. Ketut Sustawan	128750	100.000.000,-
50	H. Drs. Kusnadi, SH	129254	100.000.000,-
51	Ir. Kusmedi Martanegara	111360	100.000.000,-
52	Hj. Drs. Lily Rolina	126500	100.000.000,-
53	Lumi Darmawan Dayan	128679	100.000.000,-
54	Drs. Makki Yulianan, SH	128926	100.000.000,-
55	H. Muslim Djamaludin	128843	100.000.000,-
56	H. Drs. Mahmud Djamil	128854	100.000.000,-
57	Muhtar Adam, SIP	129034	100.000.000,-
58	H. Odih Chudori Padma	128908	100.000.000,-
59	Pupu Danglar Kartaatmadja	128648	100.000.000,-
60	H.M. Rizal Fadilah, SH	128911	100.000.000,-
61	Hj. Ratu Tinty F Chatib	128958	100.000.000,-
62	Rukman Kusmayadi R	128941	100.000.000,-
63	Rudi Harsa Tanaya	128457	100.000.000,-
64	Rini Suhartinah, SH	128529	100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Rahadi Zakaria	128561	100.000.000,-
66	Rudi Korua, SE	128508	100.000.000,-
67	Rachmat Trisna, SH	128735	100.000.000,-
68	H. Drs. M. Rafani Akhyar	129209	100.000.000,-
69	Ir. Reza Nasrullah, Msc	129289	100.000.000,-
70	H. Rachmat Djoehana	128775	100.000.000,-
71	Drs. H.A.M. Ruslan	112539	100.000.000,-
72	Rahmat	129240	100.000.000,-
73	Drs. HA. Ruchyat Noor	129121	100.000.000,-
74	Drs. H. Sahal Tastari, SH	111672	100.000.000,-
75	Sayuti, MBA	128936	100.000.000,-
76	Drs. Syarif Bastaman	128558	100.000.000,-
77	Hj. Sutje Suwartini, SH	189966	100.000.000,-
78	Samuel Lukman	128631	100.000.000,-
79	Sudirman	111332	100.000.000,-
80	Sudjiman, ST	111122	100.000.000,-
81	Soewarno, PR, SE, SIP	129023	100.000.000,-
82	Drs. FDG. Serhalawan	112397	100.000.000,-
83	Tuti Sutiah Indra	128512	100.000.000,-
84	Drs. Tatto Hartato Supriatna	128722	100.000.000,-
85	Drs. A. Tahier, MA	128815	100.000.000,-
86	Ny. Tety Kadi Bawono	125937	100.000.000,-
87	Drg. Tonny Apriliani, Msc	111449	100.000.000,-
88	Tarmuji Suwito Atmojo	128465	100.000.000,-
89	Sutardi	145716	100.000.000,-
90	Udju Sudarta	129169	100.000.000,-
91	Drs. Uum Syarif Usman	129212	100.000.000,-
93	Yomanus Untung, S.Pd	128807	100.000.000,-
94	Jeddi Soekriya	128871	100.000.000,-
95	Dra. Yayah Nihayah Abdullah	129116	100.000.000,-
96	Drs. Yoesoef Soenaryo	129051	100.000.000,-
97	Drs. Zainal Arifin	129106	100.000.000,-

Hal. 47 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



	Sanusi		
98	Zainal Novany	128544	100.000.000,-
99	KH. Tatang Qastalani	129525	100.000.000,-
	JUMLAH		9.900.000.000,-

Sedangkan sisa dana tahap pertama sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) tersebut telah berada pada rekening pribadi Terdakwa ;

- Bahwa proses pencairan dan penggunaan dana tahap kedua yang berasal dari APBD Pos 2.14 sebesar Rp. 6.875.000.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dilaksanakan sebagai berikut :

a Pada tanggal 12 November 2001, Drs. H. EKA SANTOSA selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan surat Nomor : 061/1583-Set DPRD Provinsi perihal Dana Kinerja DPRD. Surat tersebut ditujukan ke Gubernur Jawa Barat berisi bahwa berkenaan dengan permohonan 13 Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat pada rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi tanggal 15 Oktober 2001 telah disepakati perihal dana peningkatan kinerja DPRD dan atas hal tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Gubernur untuk dapat mempertimbangkan terealisasinya permohonan tersebut. Dalam lampiran surat Ketua DPRD tersebut terdapat rincian rencana kebutuhan dan penggunaan satuan biaya untuk peningkatan kinerja DPRD terdiri dari komponen sebagai berikut :

- (1) Pengadaan Kavling : 110 unit x Rp.50.000.000,- = Rp.5.500.000.000,-;
- (2) Pajak : 15% x Rp. 5.500.000.000,- = Rp. 825.000.000,-;
- (3) Biaya Adm. Kavling : Rp. 110 unit x Rp. 2,5 jt = Rp. 275.000.000,-;
- (4) Biaya Operasional/Dana Taktis Pimpinan DPRD
Mengantisipasi berbagai aspirasi masyarakat = Rp. 300.000.000,-;
- Jumlah Total = Rp. 6.900.000.000,- ;

b Sesuai dengan Memo dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, tertanggal 16 November 2001 yang



ditujukan kepada Bendaharawan 2.14, berisi persetujuan selengkapnya sebagai berikut : “acc direalisir sebesar Rp. 6.875.000.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Selesaikan”;

c Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 6.875.000.000,- dengan keterangan bantuan biaya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat dan menjadi beban mata anggaran 2.14.1.1132 dibuat tertanggal 19 November 2001 oleh Bendaharawan yaitu Drs. SUHARSONO, SH (Nip : 480057816) dan mengetahui/menyetujui SPP tersebut oleh Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.Si., (Nip. 010054068). Dana tersebut ditransfer ke rekening No. 001.025266.7 Bank Jabar an. EKA SANTOSA/ KURDI MOEKRI ;

d Selanjutnya Bendaharawan membuat Daftar Pengantar SPP tanpa Nomor tertanggal 19 November 2001 (sesuai formulir Daftar Pengantar SPP) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat (Kepala Biro Keuangan) di Bandung, isi kelengkapan dokumen SPP yang disampaikan hanya untuk nomor urut 1 dan 10 yaitu : Surat Permintaan Pembayaran (asli + 2 tembusan) dengan Nomor : 1474/SPP/2.14/2001 senilai Rp.6.875.000.000,- dan kwitansi asli sebanyak 2 lembar ;

e Setelah SPP dan kwitansi lengkap, diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) rutin dengan Nomor : 931/3352/RI tanggal 19 November 2001 ditandatangani oleh a.n. Gubernur Jawa Barat Sekretaris Daerah Ub. Kasubbag Perbendaharaan Anggaran Rutin yaitu Drs. HTB. DUDI H, MM., (Nip 480057814). Dalam uraian SPMU dinyatakan : Untuk

Hal. 49 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



dipindahbukukan pada rek. 0001.025266.7 Bank Jabar a.n. EKA SANTOSA/ Drs. H.A. KURDI MOEKRI, guna pembayaran bantuan biaya peningkatan kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat, beban APBD rutin Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2001 berdasarkan kwitansi penagihan tgl. 19 – 11- 2001 No. – sebesar Rp. 6.875.000.000,- ;

f) Sebelum SPMU dibuat dan dicairkan melalui rekening No. 001.025260.7 Bank Jabar a.n. EKA SANTOSA/KURDI MOEKRI, pada tanggal 12 November 2001, Drs. H.A. KURDI MOEKRI dengan surat Nomor : 581.3/23-Keu perihal transfer uang ditujukan kepada Kepala Seksi Tabungan Bank Jabar Cabang Utama, berisi permohonan bantuan untuk mencairkan cek No. c25.1598589 dan ditransfer pada masing – masing rekening Anggota Dewan (terlampir). Dalam surat terdapat catatan N.B. Masuk Rekening masing – masing Anggota @ Rp. 50.000.000,- ;

Selanjutnya pihak Bank Jabar mentransfer dana ke rekening masing – masing Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar @ Rp. 50.000.000,- ;

Bahwa DPRD Jawa Barat yang menerima dana bantuan tahap kedua tersebut adalah:

No.	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tahap I Dana Kapling (Rp)
1	Drs. H. Eka Santosa	128703	50.000.000,-
2	Drs. H. Suyaman	112515	50.000.000,-
3	Drs. H.A. Kurdi Moekri	111377	50.000.000,-
4	H. Suparno, SIP, MM	115584	50.000.000,-
5	H. Amin Suparmin	129002	50.000.000,-
6	Anton Herman	128601	50.000.000,-
7	Arman Koharman	128616	50.000.000,-
8	Drs. Achyar Sontana	145642	50.000.000,-
9	Drs. Achmad Syahid	128782	50.000.000,-
10	Ali Hasan	128782	50.000.000,-
11	Asep Syaefudin Hermawan	128886	50.000.000,-

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Drs. H. Anang Suryana	128362	50.000.000,-
13	H.E. Sulaiman Effendi	129305	50.000.000,-
14	Ali Rochman, SH	129138	50.000.000,-
15	Asep Turkanda, SE	129063	50.000.000,-
16	Drs. Bambang Horyono	128799	50.000.000,-
17	Drs. H.A. F. Basyuni	128839	50.000.000,-
18	Drs. H.E. Bunyamin	128144	50.000.000,-
19	Drajat Hidayat Soetardja	128628	50.000.000,-
20	Didin Daerudin Inan	128632	50.000.000,-
21	Drs. H. Dardiri	129237	50.000.000,-
22	H.M. Daud Gunawan, SE	129365	50.000.000,-
23	Deding Ishak Ibnu Suja, SH., MM	112260	50.000.000,-
24	Dadang S. Ekadiredja, SIP	128822	50.000.000,-
25	Engkan Sugriwa	128654	50.000.000,-
26	Eddi Raedin Budi Rahardja	129185	50.000.000,-
27	H. Farid Ma'ruf Noor	12922	50.000.000,-
28	Firman Barutu Sinaga	129153	50.000.000,-
29	Gatot Tjahyono, MM	128719	50.000.000,-
30	Henda Surwenda Atmaja	128586	50.000.000,-
31	Hasan Zaenal Abidin, EZ	128896	50.000.000,-
32	Hairudin, SH	128896	50.000.000,-
33	H. Hidayat Zaini	129019	50.000.000,-
34	H. Drs. Hardjadinata DS	129312	50.000.000,-
35	KH. A. Hasan Amiruddin	129525	50.000.000,-
36	Dr. Ikhwan Fauzi	128747	50.000.000,-
37	Drs. Ignatius Budiyono	128591	50.000.000,-
38	H. Drs. Irfan Rosadi, SH	129172	50.000.000,-
39	H. Jamaludin Afgani	128973	50.000.000,-
40	Joel Pattipeilohy	128695	50.000.000,-
41	Djoko Santoso, E.A	129076	50.000.000,-
42	Ir. Ketut Sustiawan	128750	50.000.000,-
43	H. Drs. Kusnadi, SH	129254	50.000.000,-

Hal. 51 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Ir. Kusmedi Martanegara	111360	50.000.000,-
45	Hj. Drs. Lily Rolina	126500	50.000.000,-
46	Lumi Darmawan Dayan	128679	50.000.000,-
47	Drs. Makki Yuliawan, SH	128926	50.000.000,-
48	H. Drs. Mahmud Djamil	128854	50.000.000,-
49	Pupu Danglar Kartaatmadja		50.000.000,-
50	H.M. Rizal Fadilah, SH		50.000.000,-
51	Rukman Kusmayadi R	128941	50.000.000,-
52	Rudi Harsa Tanaya	128457	50.000.000,-
53	Rahadi Zakaria	128561	50.000.000,-
54	Rachmat Trisna, SH	128735	50.000.000,-
55	H. Drs. M. Rafani Akhyar	129209	50.000.000,-
56	Ir. Reza Nasrullah, Msc	129289	50.000.000,-
57	H. Rachmat Djoehana	128775	50.000.000,-
58	Drs. H.A.M. Ruslan	112539	50.000.000,-
59	Rahmat	129240	50.000.000,-
60	Drs. HA. Ruchyat Noor	129121	50.000.000,-
61	Drs. H. Sahal Tastari, SH	111672	50.000.000,-
62	Drs. Syarif Bastaman	128558	50.000.000,-
63	Samuel Lukman	128631	50.000.000,-
64	Sudirman	111332	50.000.000,-
65	Sudjiman, ST	111122	50.000.000,-
66	Soewarno, PR, SE, SIP	129023	50.000.000,-
67	Drs. FDG. Serhalawan	112397	50.000.000,-
68	Drs. Tatto Hartato Supriatna	128722	50.000.000,-
69	Drs. A. Tahier, MA	128815	50.000.000,-
70	Ny. Tety Kadi Bawono	125937	50.000.000,-
71	Drg. Tonny Apriliani, Msc	111449	50.000.000,-
72	Tarmuji Suwito Atmojo	128465	50.000.000,-
73	Sutardi	145716	50.000.000,-



74	Udju Sudarta	129169	50.000.000,-
75	Drs. Uum Syarif Usman	129212	50.000.000,-
76	Yomanus Untung, S.Pd	128807	50.000.000,-
77	Jeddi Soekriya	128871	50.000.000,-
78	Dra. Yayah Nihayah Abdullah	129116	50.000.000,-
79	Drs. Yoesoef Soenaryo	129051	50.000.000,-
80	Drs. Zainal Arifin Sanusi	129106	50.000.000,-
81	KH. Tatang Qastalani	129525	50.000.000,-
82	Moch. Subki Ma'mun	186347	50.000.000,-
83	Muhammad Idris	167838	50.000.000,-
84	Ir. Muhammad Qudrat Iswara	2472	50.000.000,-
85	Tatang Hendry, S.Sos	186851	50.000.000,-
86	Drs. M. Yusuf Ridwan	186335	50.000.000,-
87	Drs. H. syarifuddin Amir	186319	50.000.000,-
88	Tatang Asranul Hakim, S.Sos., MBA	186302	50.000.000,-
89	Yudi Widiana Adia		50.000.000,-
90	Irfan Ansori		50.000.000,-
	JUMLAH		4.500.000.000,-

Sedangkan sisa dana dari pencairan tahap kedua sebesar Rp. 2.375.000.000,- tetap berada pada rekening pribadi Terdakwa dan EKA SANTOSA ;

- Bahwa proses pencairan dan penggunaan dana tahap ketiga yang berasal dari APBD Pos 2.14 sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a Pada tanggal 5 Maret 2002, Drs. H. EKA SANTOSA selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan surat nomor : 978.3/351-Set DPRD perihal Peningkatan Dana Kinerja DPRD, ditujukan ke Gubernur Jawa Barat berisi bahwa berkenaan dengan permohonan 6 fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat pada Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan

Hal. 53 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Fraksi tanggal 14 Februari 2001 telah disepakati perihal dana peningkatan kinerja DPRD dan atas hal tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Gubernur untuk dapat mempertimbangkan terealiasasinya permohonan tersebut. Dalam lampiran Surat Ketua DPRD tersebut terdapat rincian rencana kebutuhan dan penggunaan bantuan biaya untuk peningkatan kinerja DPRD terdiri dari komponen sebagai berikut :

1	Pengadaan Kavling :	
120 unit x Rp. 120.000.000,-		= Rp. 12.000.000.000,- ;
2	Pajak :	
15% x Rp. 12.000.000.000,-		= <u>Rp. 1.800.000.000,- ;</u>
Jumlah Total		= Rp. 13.800.000.000,- ;

- b Memo yang termuat dalam Kartu Disposisi dari Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.SI., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 Maret 2002 yang ditujukan kepada Karo Keuangan dan Bendaharawan 2.14, pada kolom institusi/informasi berisi instruksi selengkapnya sebagai berikut : “sesuai dengan perintah Bp. Gub, acc u/peningkatan kinerja DPRD tersebut, direalisir Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah). Selesaikan” ;

Penjelasan dalam tanda kurung seharusnya adalah (sebelas milyar lima ratus juta rupiah). Dalam kolom diteruskan kepada tertulis perintah dari Karo Keuangan kepada Bendaharawan 2.14 dengan kalimat : U/diproses sesuai disposisi Bpk Sekda”, dengan paraf tertanggal 12 – 11 – 02 ;

- c Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 11.500.000.000,- dengan keterangan bantuan biaya kepada DPRD Jabar dan menjadi beban mata anggaran 2.14.1.1132 dibuat tertanggal 13 Maret 2002 oleh Bendaharawan yaitu Drs. SUHARSONO, SH., (Nip. 480057816) dan mengetahui/menyetujui



SPP tersebut oleh Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.SI (Nip. 010054068) selaku Atasan Langsung Bendaharawan ;

- d Bendaharawan membuat Daftar Pengantar SPP tanpa nomor tertanggal 13 Maret 2002 (sesuai formulir Daftar Pengantar SPP) ditujukan kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat (Kepala Biro Keuangan) di Bandung. Isi kelengkapan dokumen SPP yang disampaikan hanya untuk nomor urut 11 dan 10 yaitu Surat Permintaan Pembayaran (asli + 2 tembusan) dengan nomor : 264/SPP/2.14/2002 senilai Rp. 11.500.000.000,- dan kwitansi asli sebanyak 2 lembar ;
- e Setelah SPP dan kwitansi dilengkapi, diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) rutin dengan nomor : 931/447/R.I tanggal 14 Maret 2002, ditandatangani oleh a.n. Gubernur Jawa Barat Sekretaris Daerah u.b. Kasubbag Perbendaharaan Anggaran Rutin yaitu Drs. HTB. DUDI H, MM (Nip. 480057814), dalam uraian SPMU dinyatakan : Untuk dipindahbukukan pada Bank Jabar rekening No. 01.03.100.128703 a.n. Drs. EKA SANTOSA, guna pembayaran bantuan biaya Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat, Beban APBD Rutin Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2002 berdasarkan kwitansi penagihan tgl 13 – 3 – 2002 No. – sebesar Rp.11.500.000.000,- ;
- f Pada tanggal 18 Maret 2002, Drs. H.A. Kurdi Moekri dengan surat nomor : 586/04-Keu perihal transfer uang, ditujukan kepada Kepala Seksi Tabungan Bank Jabar Cabang Utama, berisi permohonan bantuan untuk mencairkan dana yang ada pada rekening No. 01.03.20015151.1 atas nama Drs. H.A. KURDI

Hal. 55 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



MOEKRI untuk ditransfer pada masing – masing Anggota Dewan. Dalam surat terdapat catatan tulisan tangan masing – masing Anggota @ Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

g Berdasarkan bukti copy rekening No. 01.03.2001515.1 atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI, pada tanggal 19 Maret 2002 terdapat penerimaan dana sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan D/PAD, padahal dalam SPP dan SPMU untuk pencairan dana menunjuk kepada rekening nomor : 01.03.100.128703 a.n. Drs. H. EKA SANTOSA pada PT. Bank Jabar ;

Pada sisi pengeluaran rekening No. 01.03.2001515.1 atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI tanggal 21 Maret 2002 terdapat penarikan dana dengan keterangan untuk Anggota Dewan semuanya sebesar Rp.9.700.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan dibagikan kepada Anggota DPRD Jawa Barat yaitu :

No.	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tahap I Dana Kapling (Rp)
1	Drs. H. Eka Santosa	128703	100.000.000,-
2	Drs. H. Suyaman	112515	100.000.000,-
3	Drs. H.A. Kurdi Moekri	111377	100.000.000,-
4	H. Amin Suparmin	129002	100.000.000,-
5	Anton Herman	128601	100.000.000,-
6	Arman Koharman	128616	100.000.000,-
7	Drs. Achyar Sontana	145642	100.000.000,-
8	Drs. Achmad Syahid	111657	100.000.000,-
9	Ali Hasan	128782	100.000.000,-
10	Asep Syaefudin Hermawan	128886	100.000.000,-
11	H.E. Sulaiman Effendi	129305	100.000.000,-
12	Ali Rochman, SH	129138	100.000.000,-
13	Asep Turkanda, SE	129063	100.000.000,-
14	Drs. Bambang Horyono	128799	100.000.000,-
15	Drs. H.A. F. Basyuni	128839	100.000.000,-
16	Drs. H.E. Bunyamin	128144	100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Drajat Hidayat Soetardja	128628	100.000.000,-
18	Didin Daerudin Inan	128632	100.000.000,-
19	Drs. H. Dardiri	129237	100.000.000,-
20	H.M. Daud Gunawan, SE	129365	100.000.000,-
21	Deding Ishak Ibnu Suja, SH., MM	112260	100.000.000,-
22	Dadang S. Ekadiredja, SIP	128822	100.000.000,-
23	Engkan Sugriwa	128654	100.000.000,-
24	Eddi Raedin Budi Rahardja	129185	100.000.000,-
25	Firman Barutu Sinaga	129153	100.000.000,-
26	Gatot Tjahyono, MM	128719	100.000.000,-
27	Henda Surwenda Atmaja	128586	100.000.000,-
28	Hasan Zaenal Abidin, EZ	128896	100.000.000,-
29	Hairudin, SH	128896	100.000.000,-
30	H. Hidayat Zaini	129019	100.000.000,-
31	H. Drs. Hardjadinata DS	129312	100.000.000,-
32	KH. A. Hasan Amiruddin	129525	100.000.000,-
33	Dr. Ikhwan Fauzi	128747	100.000.000,-
34	Drs. Ignatius Budiyo	128591	100.000.000,-
35	H. Drs. Irfan Rosadi, SH	129172	100.000.000,-
36	H. Jamaludin Afgani	128973	100.000.000,-
37	Joel Pattipeilohy	128695	100.000.000,-
38	Djoko Santoso, E.A	129076	100.000.000,-
39	Ir. Ketut Sustiwana	128750	100.000.000,-
40	H. Drs. Kusnadi, SH	129254	100.000.000,-
41	Ir. Kusmedi Martanegara	111360	100.000.000,-
42	Hj. Drs. Lily Rolina	126500	100.000.000,-
43	Lumi Darmawan Dayan	128679	100.000.000,-
44	Drs. Makki Yulianan, SH	128926	100.000.000,-
45	H. Drs. Mahmud Djamil	128854	100.000.000,-
46	Pupu Danglar Kartaatmadja	128648	100.000.000,-

Hal. 57 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	H.M. Rizal Fadilah, SH	128911	100.000.000,-
48	Rukman Kusmayadi R	128941	100.000.000,-
49	Rudi Harsa Tanaya	128457	100.000.000,-
50	Rahadi Zakaria	128561	100.000.000,-
51	Rachmat Trisna, SH	128735	100.000.000,-
52	H. Drs. M. Rafani Akhyar	129209	100.000.000,-
53	Ir. Reza Nasrullah, Msc	129289	100.000.000,-
54	H. Rachmat Djoehana	128775	100.000.000,-
55	Drs. H.A.M. Ruslan	112539	100.000.000,-
56	Rahmat	129240	100.000.000,-
57	Drs. HA. Ruchyat Noor	129121	100.000.000,-
58	Drs. H. Sahal Tastari, SH	111672	100.000.000,-
59	Drs. Syarif Bastaman	128558	100.000.000,-
60	Samuel Lukman	128631	100.000.000,-
61	Sudirman	111332	100.000.000,-
62	Soewarno, PR, SE, SIP	129023	100.000.000,-
63	Drs. FDG. Serhalawan	112397	100.000.000,-
64	Drs. Tatto Hartato Supriatna	128722	100.000.000,-
65	Drs. A. Tahier, MA	128815	100.000.000,-
66	Ny. Tety Kadi Bawono	125937	100.000.000,-
67	Drg. Tonny Apriliani, Msc	111449	100.000.000,-
68	Tarmuji Suwito Atmojo	128465	100.000.000,-
69	Tarmuji Suwito Atmojo	128465	100.000.000,-
70	Sutardi	145716	100.000.000,-
71	Udju Sudarta	129169	100.000.000,-
72	Yomanus Untung, S.Pd	128807	100.000.000,-
73	Jeddi Soekriya	128871	100.000.000,-
74	Dra. Yayah Nihayah Abdullah	129116	100.000.000,-
75	Drs. Yoesoef Soenaryo	129051	100.000.000,-
76	Drs. Zainal Arifin Sanusi	129106	100.000.000,-
77	Moch Subki Ma'mun	186347	100.000.000,-



78	Slamet Zaenal	169880	100.000.000,-
79	Ahmad Saelan	190099	100.000.000,-
80	Hermansyah ZS, S.IP., SH	186322	100.000.000,-
81	Muhammad Idris	167838	100.000.000,-
82	Ir. Muhammad Qudrat Iswara	2472	100.000.000,-
83	Achmad Rachmat Kurnia Jaya	186796	100.000.000,-
84	Tatang Hendry, S.Sos	186851	100.000.000,-
85	Drs. M. Yusuf Ridwan	186335	100.000.000,-
86	Sutisna Karnadipura	1866617	100.000.000,-
87	Drs. H. Syafaruddin Amir	186319	100.000.000,-
88	Tatang Asranul Hakim, S.Sos., MBA	186302	100.000.000,-
89	Drs. Hardjoko Sanggarana	190753	100.000.000,-
90	Drs. Muhammad Sulthoni	1867871	100.000.000,-
91	DR. Syarifudin M.Eng	187053	100.000.000,-
92	Drs. Sofyan Mardani, MBA	190067	100.000.000,-
93	Drs. Tri Santoso	190825	100.000.000,-
94	Tresnadi	190047	100.000.000,-
95	Drs. Muharam	190050	100.000.000,-
96	Drs. Eddy Rahmat	189966	100.000.000,-
97	Deddy Rahmansyah, SH	190075	100.000.000,-
	JUMLAH		9.700.000.000,-

- Penempatan dana bantuan perumahan untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah cair dari Kas Daerah ke rekening pribadi Terdakwa KURDI MOEKRI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan PERDA Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada pasal 5 ayat (3) bahwa belanja atas APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak tersedia anggarannya, atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 1 huruf k Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa

Hal. 59 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



instansi vertikal adalah perangkat departemen dan / atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah ;

- Bahwa Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI juga melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran dana bantuan peningkatan kinerja untuk pembelian perumahan bagi Anggota DPRD Jawa Barat yang mana bantuan dana tersebut disalurkan melalui rekening No. 0103.200.15151.1 An. Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan atau nomor rekening 0001.025266.7 An. Drs. EKA SANTOSA/Drs. H.A. KURDI MOEKRI nomor rekening tersebut adalah rekening pribadi karena rekening giro tersebut bernomor 001.0.01 yang merupakan rekening umum. Sedangkan kalau rekening DPRD Provinsi Jawa Barat selaku institusi, seharusnya rekening gironya bernomor 001.0.02 atau 001.0.03 ;
- Bahwa setelah seluruh dana tersebut dicairkan dan diberikan kepada masing – masing anggota, kemudian diketahui bahwa untuk hal tersebut diperlukan adanya Keputusan Pimpinan Dewan sebagai dasar pengajuan permohonan, maka dengan melawan hukum yakni tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat jo. Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 01 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat, Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI, bersama – sama SOEPARNO dan SUYAMAN selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004, telah menandatangani keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 845.2/ Kep.Pimp-42/2000 tertanggal 5 September 2000 tentang pemberian dana untuk perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 – 2004, yang antara lain berisi pemberian bantuan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap anggota yang pembayarannya secara bertahap mulai tahun anggaran 2001 dan 2002, dan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat namun dalam kenyataannya SK tersebut dibuat dan ditandatangani bulan Juli 2002, yang mana sesuai Keputusan DPRD Nomor : 42 Tahun 1999 jo. Keputusan Nomor : 1 Tahun 2002 bahwa mekanisme dikeluarkannya keputusan Pimpinan Dewan terlebih dahulu dibahas melalui rapat fraksi, kemudian dibahas dalam rapat



pansus dan akhirnya dibawa ke Rapim untuk diterbitkan Keputusan Pimpinan, sehingga penerbitan Keputusan Pimpinan tentang permohonan bantuan dana untuk perumahan tersebut tidak sesuai Tatib DPRD Nomor : 42 Tahun 1999 jo. Nomor : 1 Tahun 2002 ;

- Bahwa kemudian dari jumlah dana sebesar Rp. 33.375.000.000,- yang diterima melalui rekening Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan Drs. H. EKA SANTOSA, dan sebagian besar telah dibayarkan secara tidak benar kepada 100 orang Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melalui transfer/pemindahbukuan dana ke masing – masing rekening Anggota DPRD semuanya sebesar Rp. 24.200.000.000,-;

Pada tanggal 7 Juli 2002 serta tanggal 21 dan 24 April 2003 terdapat pengembalian sebagian dana tersebut sebesar Rp.7.725.000.000,- terdiri dari penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp. 3.600.000.000,- serta untuk penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 4.125.000.000,- ;

- Proses penyetoran kembali dana yang berasal dari APBD Pos 2.14 sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 4.125.000.000,- yaitu:

1 Penyetoran kembali dana yang berasal dari APBD Pos 2.14 ke rekening Kas Daerah pada PT. Bank Jabar sebesar Rp. 3.600.000.000,- terdiri dari bukti penyetoran sebagai berikut :

- Bukti Surat Setoran tanpa nomor ditandatangani penyetor Drs. H. SUMARNA tertanggal 29 Juli 2002 sebesar Rp. 1.700.000.000,- ;
- Bukti Surat Setoran tanpa nomor ditandatangani penyetor PIPIH ROPIAH tanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 1.300.000.000,- ;
- Bukti Surat Tanda Setoran tanpa nomor ditandatangani penyetor Drs. H.A.KURDI MOEKRI tertanggal 24 April 2003 sebesar Rp.600.000.000,-;

2 Penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 4.125.000.000,- melalui PT. Bank Jabar terdiri dari :

 - Bukti Tanda Setoran / Nota Kredit tertanggal 6 September 2001 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ditandatangani oleh penyetor Drs. H.A. KURDI MOEKRI;



- Bukti Tanda Setoran / Nota Kredit tertanggal 16 Oktober 2001 sebesar Rp. 300.000.000,- ditandatangani oleh penyetor Drs. H.A. KURDI MOEKRI;
- Bukti Tanda Setoran / Nota Kredit tertanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp. 825.000.000,- ditandatangani oleh penyetor Drs. H.A. KURDI MOEKRI;
- Bukti Tanda Setoran / Nota Kredit tertanggal 19 Juni 2002 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ditandatangani oleh penyetor Drs. H.A. KURDI MOEKRI;

Dari uraian di atas, Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI bersama – sama Drs. SUYAMAN dan H. SOEPARNO, S.IP., MM., atau mereka secara sendiri – sendiri dengan melawan hukum telah memperkaya diri mereka sendiri dan Anggota DPRD Jawa Barat lainnya sebesar yang mereka terima masing – masing dalam tiga tahap pencairan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp. 24.200.000.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus juta rupiah);

Selain itu Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan selisih antara dana yang dicairkan sebanyak Rp. 33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi dana yang telah dikembalikan sebesar Rp.7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari ke Kas Daerah sebanyak Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp. 4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dikurangi lagi dana perumahan yang telah dibagikan kepada Anggota DPRD Jawa Barat sebesar Rp.24.200.000.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus juta rupiah), dimana sisa dana sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri oleh Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI;

- Bahwa dari rekening Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI Nomor : 01.03.2001515.1 yang dibuka khusus untuk menampung dan menyimpan pencairan dana bantuan perumahan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bunga sebesar Rp. 171.144.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI dengan para Pimpinan DPRD Jawa Barat lainnya tersebut mengakibatkan kerugian Negara yaitu selisih dana yang dicairkan dari Pos 2.14 sebesar Rp. 33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi dana yang telah disetor kembali ke Kas Daerah dan PPh Pasal 21 sebesar Rp.7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian Negara sebesar Rp. 25.650.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) butir a dan b, (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 16 Juni 2005 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI tidak terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan korupsi sebagai perbuatan berlanjut, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir a dan b, (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan korupsi sebagai perbuatan berlanjut, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) butir a dan b, (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- 4 Membayar denda sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 63 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



- 5 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel risalah pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000;
 - 2 1 (satu) bundel risalah pembahasan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat TA. 2000;
 - 3 1 (satu) bundel risalah pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2001;
 - 4 1 (satu) bundel risalah pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2001 ;
 - 5 1 (satu) bundel risalah pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 27 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002;
 - 6 1 (satu) bundel risalah Rapat Paripurna Pembahasan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat TA. 2002;
 - 7 1 (satu) buku kendali Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 01 – 42 tanggal 2 Januari 2000 s/d 7 September 2000 ;
 - 8 1 (satu) buku Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat No. 42 Tahun 1999;
 - 9 1 (satu) buku Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2002;
 - 10 Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 245.2/ Kep.Pim-42/2000 tanggal 5 September 2000 tentang Pemberian Dana Perumahan Bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 1999 – 2004 ;
 - 11 Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat No. 978.3/1202-Setwan tanggal 31 Oktober 2000 tentang permohonan bantuan dalam rangka layanan dan kegiatan lainnya;



- 12 Surat Ketua DPRD No. 160/453-Setwan tanggal 23 April 2001 tentang Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat ;
- 13 Surat Ketua DPRD No. 061/1583-Set.DPRD tanggal 12 November 2001 tentang Dana Kinerja DPRD ;
- 14 Surat Ketua DPRD No. 978.3/351-Set.DPRD tanggal 5 Maret 2002 tentang Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat ;
- 15 Surat Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat No. 160/485-Set.DPRD tanggal 1 Mei 2001 tentang Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat;
- 16 DIKDA DPRD Provinsi Jawa Barat TA. 2001;
- 17 DIKDA DPRD Provinsi Jawa Barat TA. 2002 dan perubahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Rutin DPRD Provinsi Jawa Barat TA. 2002;
- 18 Surat pendaftaran dan bukti kepemilikan deposito berjangka pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung No. 01.04.01.037233.5 An. Suyaman, H. Drs. Jl. Cijero Kaso 103 Geger Kaling Hilir Bandung ;
- 19 Surat pendaftaran dan bukti kepemilikan deposito berjangka pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung No. 01.04.03.034969.6 An. Suyaman, H. Drs. Jl. Cijero Kaso 103 Geger Kaling Hilir Bandung ;
- 20 Print out rekening tabungan pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung No. 01.03.10.011158.4 An. Suparno, H, SIP, MM. Jl. Batununggal Permai VI/15 Bandung periode 01/11/2000 s/d 30/11/2002, 01/12/2002 s/d 31/12/2002 dan 01/12/2002 s/d 30/06/2003;
- 21 Print out rekening tabungan pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung No. 01.03.10.011137.7 An. KURDI MOEKRI, HA, Drs. Komplek Cibolerang Indah G.82 Rt. 04/07 Bandung periode 01/11/2000 s/d 30/11/2002, dan 01/12/2002 s/d 31/12/2002 dan 01/12/2002 s/d 30/06/2003 ;
- 22 Print out rekening tabungan pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung No. 01.03.10.011251.5 An. SUYAMAN, H, Drs. Jl. Cijero Kaso 6 Geger Kalong Hilir Bandung periode 01/11/2000 s/d 30/11/2002, 01/12/2002 s/d 31/12/2002 dan 01/12/2002 s/d 30/06/2003 ;

Hal. 65 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



23 Print out rekening tabungan pada Bank Jabar Cabang Utama Bandung No. 01.03.20.015151.1 An. KURDI MOEKRI, Drs, H.A, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung periode 01/01/2001 s/d 24/07/2002 ;

24 Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat perihal Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat No. 160/453-Setwan tanggal 23 April 2001, terlampir:

- Disposisi Sekda kepada Karo Keuangan tertanggal 24 April 2001;
 - Disposisi Karo Keuangan tertanggal 26 April 2001 ;
 - Faks Surat DPRD Prov. Jawa Barat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Drs. H.A. Kurdi Moekri tertanggal 25 April 2001;
 - Surat Sekwan DPRD Prov. DPRD Jawa Barat No. 160/485-Set DPRD tanggal 1 Mei 2001 perihal Peningkatan Kinerja DPRD Prov. Jawa Barat;
 - Terlampir disposisi Sekda kepada Karo Keuangan tertanggal 2 Mei 2001;
 - Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin senilai Rp.15.000.000.000,- (model bend 2) ;
 - Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : senilai Rp.15.000.000.000,- (model bend 1) ;
 - Surat Perintah Membayar Uang Rutin ;
 - Kwitansi senilai Rp. 15.000.000.000,- yang diterima oleh Drs. Eka Santosa;
- 25 Surat DPRD Prov. Jawa Barat No. 061/1583-Set.DPRD tertanggal 2 November 2001 perihal Dana Kinerja DPRD terlampir :
- Rincian rencana kebutuhan dan penggunaan bantuan biaya untuk peningkatan kinerja DPRD ;
 - Disposisi Sekda kepada Bendahara 2.14 tertanggal 16 November 2001;
 - Surat Permintaan Pembayaran Tetap Anggaran Rutin senilai Rp.6.875.0000.000,- (model bend. 2) tanggal 19 November 2001;
 - Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran senilai Rp.6.875.000.000,- tertanggal 19 November 2001 ;
 - Surat Perintah Membayar Uang Rutin senilai Rp. 6.875.000.000,- ;
 - Kwitansi senilai Rp. 6.875.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. Eka Santosa;



26 Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat perihal Peningkatan Kinerja DPRD Prov. Jawa Barat No. 978.3/351-Set.DPRD tanggal 5 Maret 2002 tentang Peningkatan Kinerja DPRD Prov. Jawa Barat terlampir :

- Disposisi Sekda kepada Karo Keuangan tanggal 12 Maret 2002;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor tertanggal 13 Maret 2002 sebesar Rp. 11.500.000.000,- (model Bend 1) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin sebesar Rp. 11.500.000.000,- (model Bend 2) ;
- Surat Perintah Membayar Uang senilai Rp. 11.500.000.000,- ;
- Kwitansi senilai Rp. 11.500.000.000,- yang diterima oleh Drs. H.A. Kurdi Moekri;
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903.5/SK.877/97 tanggal 30 Juni 1997 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyusunan APBD Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. H. Suyaman dan Drs. Eka Santosa;

27 Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdapat dalam deposito berjangka pada Bank BNI cabang Asia Afrika No. 49 Bandung No. Rekening 002.000172904.121 atas nama Drs. H.A. Kurdi Moekri, dirampas Negara yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

7 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1250/Pid/b/2004/PN.Bdg., tanggal 25 Agustus 2005, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), denda mana jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 67 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



- 4 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), uang pengganti mana jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) tahun ;
- 5 Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - Surat – surat dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 26 sebagaimana diuraikan dalam daftar bukti ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Sedangkan Nomor Urut 27 uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdapat dalam deposito berjangka pada Bank BNI Cabang Asia Afrika No. 49 Bandung No. Rekening 002.000172904.121 atas nama Drs. H.A. Kurdi Moekri;

Dirampas Negara yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

- 6 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 237/Pid/2005/PTB., tanggal 13 Juli 2006, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2005 No. 1250/Pid.B/2004/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 147 K/Pid.Sus/2007., tanggal 26 Februari 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 237/PID/2005/PTB., tanggal 13 Juli 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1250/Pid/B/2004/PN.Bdg., tanggal 25 Agustus 2005 ;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa : Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;



- 2 Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat – surat dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 26 sebagaimana diuraikan dalam daftar bukti, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - Sedangkan Nomor Urut 27 uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdapat dalam deposito berjangka pada Bank BNI Cabang Asia Afrika No. 49 Bandung No. Rekening 002.000172904.121 atas nama Drs. H.A. Kurdi Moekri, dikembalikan kepada Terdakwa Drs. H.A. Kurdi Moekri;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 04 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 19 Juni 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I JUDEX JURIS (MAHKAMAH AGUNG) MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM :

- 1 Judex Juris dalam perkara ini telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena Judex Juris di dalam pertimbangan telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yang menyatakan ***”Terdakwa Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana”*** sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 69 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



2 Bahwa untuk lebih jelasnya akan kami kutip pertimbangan hukum Judex Juris yang pertimbangan hukumnya yang menyatakan antara lain :

- Bahwa penggunaan suatu mata anggaran adalah merupakan kebijaksanaan;
- Bahwa pemilik mata anggaran tersebut mengizinkan penggunaannya;
- Bahwa Majelis tidak melihat adanya itikad buruk dari Terdakwa dalam penggunaan mata anggaran tersebut ;
- Bahwa andaikata penggunaan mata anggaran tersebut keliru, maka hal itu semata – mata kekeliruan administratif ;

3 Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris yang secara langsung menerima permohonan kasasi dari Terdakwa di atas **secara yuridis formil adalah memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi**, karena berdasarkan pertimbangan hukum yang dikutip di atas bahwa sudah jelas Judex Juris telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan putusan Judex Juris tersebut **sudah sepatutnya** dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali ;

4 bahwa secara yuridis apabila Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan kontra memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan fakta – fakta dipersidangan, yang antara lain adalah :

- 1 Bahwa dalam pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan : Bahwa proses timbulnya peraturan pemberian dana tersebut telah melalui proses politik, yaitu dimulainya dengan adanya usul dari anggota sebanyak 14 fraksi DPRD Jawa Barat untuk mendapatkan tunjangan kinerja yang berupa tunjangan perumahan (dana kavling) dan usul tersebut dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah i.c. Gubernur dan Sekda telah memberikan saran – saran untuk mewujudkan usul tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang ada adalah para Pimpinan Dewan yang terdiri : Ketua : Drs. Eka Santosa, Wakil Ketua : Drs. H. Suyaman, Drs. H.A. Kurdi Moekri, H. Suparno, SIP., MM., telah bersama – sama datang menghadap Gubernur ke gedung pakuan



menyampaikan permohonan dana perumahan bagi Anggota Dewan agar dianggarkan dalam APBD (dimana usulan anggaran tersebut tidak pernah masuk dalam Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA) sehingga bertentangan dengan mekanisme dalam penyusunan anggaran), hal tersebut sudah bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 khususnya Pasal 21 s/d 25 penyusunan APBD;

Seharusnya sesuai mekanisme penyusunan dan pembahasan anggaran baik besarnya maupun penempatannya dilakukan oleh Komisi APBD/ Panggar bersama – sama dengan Tim Penyusun Anggaran (TPA) Eksekutif, namun pada kenyataannya dalam RAPIM (Rapat Pimpinan Dewan) yang dihadiri : Pihak Legislatif : Para Pimpinan Dewan terdiri dari Drs. Eka Santosa, Drs. H. Suyaman, Drs. H.A. Kurdi Moekri, H. Suparno, SIP., MM., dan Eksekutif : Sekda (Danny Setiawan) dan Kepala Biro Keuangan (Ijudin Budiana) yang secara khusus membahas permohonan dana perumahan/kavling berdasarkan hasil rapat pemimpin, dengan tidak sesuai ketentuan telah disepakati dana kavling bagi para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 – 2004 tidak ditempatkan di pos anggaran legislatif tetapi ditempatkan di pos anggaran legislatif tetapi ditempatkan pada pos eksekutif, sehingga atas kesepakatan tersebut Dana Bantuan Peningkatan Kinerja atau disebut Dana Kavling ditempatkan pada pos eksekutif yaitu Pos Bantuan mata anggaran 2.14, meskipun seharusnya berdasarkan Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 mata anggaran untuk legislatif telah terpisah dari Eksekutif dan diatur tersendiri pada mata anggaran 2.21 (legislatif) ;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat : Dalam hal anggaran untuk dana bantuan perumahan / kavling sudah dibawa dalam forum resmi Sidang Paripurna DPRD dan sudah diputus dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya diterbitkannya PERDA mengenai APBD ;

Bagaimana dewan menolak pada saat sidang paripurna APBD atas penggunaan bantuan dana peningkatan kinerja atau dan kavling karena berdasarkan fakta terbukti bahwa pemohon dan penerimanya adalah seluruh Anggota Dewan ;

Hal. 71 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Bahwa selain itu dimana PERDA tersebut sudah disahkan atau tidak ada koreksi dari Mendagri atas APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2001 dan 2002 berkaitan dengan pemberian dana bantuan untuk peningkatan kinerja atau dana kavling tersebut, karena di dalam APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2001 dan 2002 pada pos mata anggaran 2.14 tidak disebutkan adanya dana bantuan peningkatan kinerja atau dana kavling untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tetapi yang tertulis adalah bantuan kepada instansi vertikal lainnya, yang mana apabila hal itu tercantum di dalam APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2001 dan 2002 menurut keterangan ahli, hal itu tidak dapat dibenarkan dan akan mendapat koreksi dari Mendagri ;

- 3 Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat : Bahwa pertanggungjawaban seperti itu tidak berada pada ranah hukum pidana melainkan pada ranah hukum administrasi, kecuali dapat dibuktikan bahwa pemberian – pemberian tersebut telah menyalahgunakan ketentuan dalam PERDA APBD ;

Bahwa sudah sangat jelas sekali berdasarkan fakta di persidangan bahwa usulan pemberian dana perumahan/kavling adalah dari dewan yang usulannya tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 khususnya pasal 21 s/d 25 penyusunan APBD dan dana perumahan/kavling yang diberikan kepada para Anggota Dewan berasal dari pos mata anggaran 2.14.1132 yang secara normatif diperuntukkan untuk bantuan kepada instansi vertikal lainnya dimana hal tersebut sudah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/ SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002;

- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal hukum pembuktian dimana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa gugatan LBH dan



WJCW terhadap DPRD dan Gubernur Jawa Barat dalam perkara perdata No. 11/Pdt.G/2003/PN.Bdg., adalah hal proses pencairan, dimana sesuai proses administrasi, pencairan adalah benar sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi dalam hal proses penempatan dana bantuan peningkatan kinerja atau dana kavling tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, karena dana bantuan peningkatan kinerja atau dana kavling untuk Anggota Dewan tersebut, **seharusnya ditempatkan di pos mata anggaran 2.21 yakni pos mata anggaran untuk legislatif dan bukan pada pos mata anggaran 2.14 yang merupakan pos mata anggaran untuk eksekutif, karena berdasarkan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1999 pos mata anggaran untuk legislatif sudah terpisah dari pos mata anggaran untuk eksekutif ;**

Begitu pula dalam hal penggunaan dari pos mata anggaran 2.14.1132 yang secara normatif diperuntukkan untuk bantuan kepada instansi vertikal lainnya, dimana DPRD **tidak termasuk atau bukan instansi vertikal lainnya**, maka seharusnya eksekutif menolak permohonan dewan, namun karena hal tersebut telah terjadi kesepakatan antara Pimpinan Dewan, Ketua Fraksi, Ketua dan Sekretaris Komisi APBD/Panggar dan TPA Eksekutif, maka eksekutif mencairkan dana bantuan peningkatan kinerja atau dana kavling untuk para Anggota Dewan dan Eksekutif, dimana kesepakatan tersebut bukan hanya kesepakatan antara Komisi APBD/Panggar Dewan bersama TPA Eksekutif, tetapi didalamnya termasuk pula Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri selaku unsur Pimpinan Dewan ;

- 5 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1250/Pid/B/2004/PN.Bdg., tanggal 25 Agustus 2005 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 237/PID/2005/PTB., tanggal 13 Juli 2006, dimana Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya periode tahun 1999 – 2004 pada awal masa

Hal. 73 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



jabatannya yakni berkisar tahun 2000 s/d 2003 telah mengajukan surat permohonan tertulis kepada eksekutif yakni dana peningkatan kinerja / dana bantuan perumahan (bukti surat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26) ;

- Menimbang bahwa setelah melalui proses pembahasan di fraksi yang di DPRD serta Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga pembicaraan dengan pihak eksekutif, maka disepakati dana bantuan perumahan bagi seluruh Anggota Dewan pada waktu itu menggunakan pos mata anggaran 2.14.1132 ;
- Menimbang, bahwa menurut Keputusan Mendagri No. 903 – 379 tentang penggunaan sistem digit dalam penyusunan APBD serta Keputusan Mendagri menentukan bahwa pos mata anggaran 2.14 adalah pos mata anggaran yang berada pada eksekutif yang peruntukannya secara limitatif dan imperatif tidak boleh disimpangi terhadap 9 (sembilan) kegiatan yakni:
 - Bantuan kepada instansi vertikal dalam negeri ;
 - Bantuan kepada instansi vertikal lainnya ;
 - Bantuan kepada Parpol ;
 - Bantuan kepada Organisasi Profesi ;
 - Bantuan kepada Organisasi Sosial ;
 - Bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan ;
 - Bantuan untuk sarana dan prasarana pendidikan ;
 - Bantuan untuk sarana dan prasarana kesehatan ;
 - Bantuan untuk Organisasi Pemuda, Peranan Wanita, Olahraga dan Kebudayaan Daerah ;
- Menimbang, bahwa dalam kenyataannya untuk merealisasikan keinginan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004, untuk mendapatkan dana bantuan perumahan tersebut telah menyetujui dana bantuan menggunakan pos mata anggaran 2.14.1132 yang secara normatif peruntukannya hanya digunakan untuk instansi vertikal lainnya, akibatnya terjadi pembengkakan atau pengelembungan pada pos mata anggaran tersebut yang pada awalnya sebesar Rp.14.344.886.000,- (empat belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp. 36.384.123.000,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan



puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya, ternyata kemudian sebagian besar dana tersebut menjadi dana perumahan bagi Anggota DPRD yang bukan merupakan institusi yang berhak mendapat fasilitas dana dari pos mata anggaran 2.14 tersebut di atas ;

- Menimbang, bahwa hal ini terbukti dari adanya persetujuan eksekutif untuk mencairkan mata anggaran 2.14 yang diminta atas permohonan Anggota Dewan, sehingga anggaran tersebut direalisasikan dan kemudian masing – masing Anggota Dewan serta Pimpinan Dewan mendapatkan dana perumahan tersebut secara bertahap, yakni 3 kali yang keseluruhannya berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian dari mata anggaran 2.14 telah dikeluarkan dana sejumlah Rp.33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selain dana – dana tersebut digunakan bagi kepentingan Anggota Dewan sebagaimana yang diuraikan di atas berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagian dana tersebut ada yang dipakai dan digunakan untuk kepentingan dana taktis Pimpinan Dewan, diantaranya untuk kepentingan pengamanan pada saat ada demo, biaya konsumsi dan akomodasi para pendemo yang akan kembali kedaerahnya masing – masing, hal tersebut nyata – nyata merupakan terhadap penggunaan anggaran dimaksud ;
- Menimbang, bahwa kemudian pertanyaan yang timbul adalah apakah DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan atau dapat ditafsirkan sebagai instansi vertikal atau instansi vertikal lainnya;
- Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 menegaskan, ”bahwa yang dimaksud instansi vertikal adalah perangkat – perangkat departemen di daerah dan atau/ lembaga pemerintah non departemen di daerah”. Dan menurut saksi ahli DR. I GEDE PANTJA ASTAWA, SH., dan A. AMAN SANTOSA, SE., menyatakan bahwa DPRD bukanlah instansi vertikal;
- Menimbang, bahwa ketentuan normatif dan keterangan ahli di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa DPRD bukanlah instansi vertikal dan tidak dapat ditafsirkan sebagai instansi vertikal lainnya;

Hal. 75 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas yakni pos anggaran 2.14.132 bukanlah pos anggaran yang diperuntukkan untuk bantuan kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD bukan instansi vertikal maupun instansi vertikal lainnya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 – 2004 yang menyetujui anggaran bantuan perumahan menggunakan pos mata anggaran 2.14.1132 serta telah menerima dana bantuan perumahan tersebut masing – masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah **bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan ;**
- Menimbang, bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 – 2004 yang telah melakukan rangkaian perbuatan yakni telah mengajukan permohonan secara tertulis bantuan perumahan bagi Anggota Dewan serta telah menyetujui bantuan perumahan bagi Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 – 2004 menggunakan pos anggaran 2.14.1132 serta telah menerima dana bantuan perumahan tersebut yang bersumber dari APBD dan pada saat itu seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 – 2004 menggunakan pos anggaran 2.14.1132 serta telah menerima dana bantuan perumahan tersebut yang bersumber dari APBD dan pada saat itu seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 telah disediakan fasilitas rumah dinas dan tunjangan lain dalam rangka menunjang kegiatan operasional Anggota Dewan dan secara kelembagaan Terdakwa bersama Anggota Dewan lainnya tidak menggunakan hak kolektifnya, pengawasan terhadap penggunaan APBD oleh pihak eksekutif khususnya terhadap penggunaan APBD oleh pihak eksekutif khususnya terhadap penggunaan pos mata anggaran 2.14.1132 dan bahkan Terdakwa bersama – sama Anggota Dewan lainnya justru menerima bantuan perumahan tersebut yang secara normatif tidak diperuntukkan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 ;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama Anggota Dewan lainnya yang telah melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana tersebut di atas, dirasakan telah melanggar rasa



keadilan yang ada di tengah masyarakat, yakni telah memperoleh penghasilan / pendapatan yang lebih besar dengan mengabaikan ketentuan perundang – undangan di tengah masyarakat ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materiil telah terpenuhi ;

Bahwa putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI No. 1250/Pid/B/2004/PN.Bdg., tanggal 25 Agustus 2005 telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 237/PID/2005/PT.BDG., tanggal 13 Juli 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bandung yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bandung tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung;

- 5 Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan perkara pidana Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri bersikap secara objektif dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur – unsur yang didakwakan : Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir a, b (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidiar ; pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) butir a, b (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP **sudah jelas telah terpenuhi dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana**, jadi bukan merupakan putusan bebas murni (Vrijspraak) atau onzuivere vrijspraak atau bebas tidak murni (dikutip dari Prof. Mr. JM Van Bemmelen dan Ons Strafrecht, Het Fermele Strafrecht, cetakan kelima tahun 1977);

Hal. 77 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



- 6 Bahwa *Judex Juris* dalam mempertimbangkan hukumnya tidak mempertimbangkan kontra memori kasasi dari pemohon kasasi (Jaksa Penuntut Umum), sebagaimana diuraikan, dijelaskan di atas secara yuridis formil memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan nyata dari Majelis Hakim Kasasi (Mahkamah Agung), karena kesalahan dalam penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan putusan *Judex Juris* tersebut **sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;**

II BAHWA UNTUK Mendukung hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagaimana tersebut dalam ketentuan yaitu :

- **Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP**, yang mengatakan ”apabila dalam berbagai putusan dapat terlihat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah, **bertentangan satu dengan yang lain**”, dan ;
- **Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP**, yang mengatakan ”apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;
- **Pasal 76 huruf f UU No. 15 Tahun 1985**, yang menyatakan ”dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana”;

Dengan uraian – uraian sebagai berikut :

- A **Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Peninjauan Kembali dalam pengajuan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a yang intinya menyatakan adanya suatu keadaan baru ;**

Bahwa dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung selaku Pemohon



Peninjauan Kembali mengajukan adanya keadaan baru atau bukti baru (novum) antara lain :

- 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 18 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 2 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 10 Tahun 2002 tanggal 10 Mei 2002, tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3 Laporan Pelaksanaan Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Rutin untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2002;

Bahwa dengan 3 (tiga) buah dokumen atau bukti baru yang kami ajukan selaku Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan adanya kekeliruan di dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 147 K/Pid.Sus/2007 tanggal 26 Februari 2008** yang di dalam pertimbangan menyatakan ”Sidang DPRD yang mengeluarkan RAPBD menjadi APBD dan putusan sidang paripurna DPRD tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya diterbitkan PERDA mengenai APBD”;

Bahwa dengan bukti bari (novum) yang kami ajukan dapat membuat terang alasan kenapa tidak adanya koreksi atau langsung APBD (PERDA) tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dikarenakan di dalam APBD (PERDA) yang disampaikan kepada Mendagri maupun yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah yang di dalam APBD khususnya pada Pos Mata Anggaran 2.14.1.1132 tersebut secara eksplisit tidak tercantum bantuan perumahan/kavling untuk Anggota Dewan dengan gambaran sebagai berikut :

Contoh perubahan APBD tahun 2001 Perda Nomor : 18 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 halaman 46 pada BAB II Belanja Rutin :

Pasal	Uraian Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4
2.14.1	Pos Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	154.694.743.000,-	37.060.620,-

Hal. 79 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



2.14.1	Bantuan biaya kepada Instansi Vertikal		
1131	Dalam Negeri		
	Bantuan kepada Instansi Vertikal		25.750.000
	lainnya	16.460.620.000,-	-
	Bantuan kepada Partai Politik	-	
1132		25.750.000
1133			-
		62.134.123.000,-	
1134		-	

Bahwa di dalam pertanggungjawaban Gubernur pada akhir tahun 2001 maupun pada laporan triwulan I pada tahun 2002 tidak juga secara eksplisit untuk mata anggaran 2.14.1.1132 tidak dijabarkan untuk dipergunakan sebagai dana bantuan perumahan/kavling Anggota Dewan;

Kesimpulan :

Bahwa apabila keadaan baru tersebut terungkap pada waktu persidangan, maka Majelis Hakim akan berpendapat perubahan APBD tahun 2001 Perda Nomor : 18 tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 halaman 46 pada BAB II Belanja Rutin pada pos bantuan kepada instansi vertikal lainnya sebesar **Rp. 62.134.123.000,- (enam puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)** dengan bertambah sebesar Rp. 25.750.000.000,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang nyata tidak menggambarkan secara detail terdapat didalamnya dana kavling yang diminta para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 1999 – 2004, hal ini menjadikan tidak terkoreksi produk APBD dimaksud oleh Mendagri. Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 huruf k menyebutkan :



Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah non Departemen di daerah. Hal ini ditegaskan oleh Ahli yang menyatakan Anggota Dewan bukan merupakan instansi vertikal maupun instansi vertikal lainnya, sehingga Anggota DPRD bukan termasuk yang dimaksud dalam ketentuan ini. Sehingga Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 1999 – 2004 tidak berhak meminta dan menerima dana yang bersumber pada pos eksekutif pada mata anggaran 2.14.1.1132 pada kelompok bantuan kepada instansi vertikal lainnya. Oleh karenanya dengan keadaan baru tersebut akan lebih meyakinkan Majelis Hakim untuk memutuskan dalam perkara Judex Facti dan Judex Juris setidak – tidaknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

B Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Peninjauan Kembali dalam pengajuan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b, yang mengatakan apabila berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP dimaksud bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal No. 200 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 februari 2008 dalam perkara atas nama Drs. Eka Santosa telah bertentangan dengan putusan – putusan yang lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP; Adapun bukti hukum bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal No. 200 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 Februari 2008 dalam perkara atas nama Drs. Eka Santosa tersebut bertentangan dengan putusan pidana yang telah inraht, yaitu :

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 147 K/Pid.Sus/2007 tanggal 26 Februari 2008 atas nama Terdakwa **Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI**, menyatakan bahwa **Terdakwa Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI terbukti melakukan**



perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI selaku **Wakil Ketua DPRD** mempunyai kesamaan fakta hukum yakni dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) dalam konstruksi mededaer atas satu peristiwa tindak pidana, yang dengan demikian tindakan dader yang satu dengan tindakan dader yang lainnya merupakan satu kesatuan dalam satu peristiwa tindak pidana, sehingga tindakan dari masing – masing pelaku yaitu Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI dan Drs. H. EKA SANTOSA beserta Drs. H. SUYAMAN tidak bisa dibedakan dan harus dipandang sebagai satu tindak pidana yang sama;

- 2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 Februari 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1397/Pid.B/2005/PN.Bdg., tanggal 11 April 2007 atas nama Terdakwa **Drs. H. EKA SANTOSA** dimana peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Bandung yang putusannya **dikuatkan** oleh Pengadilan Tingkat Akhir yaitu Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa **Drs. H. EKA SANTOSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair;**

Bahwa Drs. H. EKA SANTOSA selaku **Ketua DPRD** mempunyai kesamaan fakta hukum yakni dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) dalam konstruksi mededaer atas satu peristiwa tindak pidana, yang dengan demikian tindakan dader yang satu dengan tindakan dader yang lainnya merupakan satu kesatuan dalam satu peristiwa tindak pidana, sehingga tindakan dari masing – masing pelaku yaitu Drs. H. EKA SANTOSA dan Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI beserta Drs. H. SUYAMAN tidak bisa dibedakan dan harus dipandang sebagai satu tindak pidana yang sama ;



3 Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1819 K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Februari 2009 perkara atas nama Terdakwa Drs. H. SUYAMAN telah memutuskan dan mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1396/Pid/B/2005/PN.BDG., tanggal 8 November 2007, dan;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Suyaman tidak terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan korupsi sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa Drs. H. Suyaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan korupsi sebagai perbuatan berlanjut;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Suyaman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya diperhitungkan dengan uang yang telah Terdakwa titipkan pada saat persidangan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 4 Bahwa Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI bersama – sama dengan Drs. H. EKA SANTOSA dan Drs. H. SUYAMAN beserta H. SUPARNO, SIP., MM (Penyelidikannya dilimpahkan kepada DENPOM KODAM Siliwangi) adalah

Hal. 83 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 – 2004 yang masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan secara bersama – sama antara Terdakwa satu dan Terdakwa lain telah mewujudkan suatu delik pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, adapun kualifikasinya adalah sebagai pelaku (dader) dalam konstruksi mededader dalam tindak pidana korupsi, dimana masing – masing pelaku yaitu Drs. Eka Santosa (Ketua Dewan), Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI dan Drs. H. SUYAMAN (masing – masing selaku akil Ketua Dewan) telah bersama – sama mewujudkan tindak pidana korupsi sehingga harus dipandang satu kesatuan tindakan pidana yang sama;

Adapun kualifikasi delik dalam konstruksi mededader dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Drs. H.A. KURDI MOEKRI bersama – sama dengan Drs. H. EKA SANTOSA dan Drs. H. SUYAMAN sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- a Bahwa perwujudan suatu delik yang dilakukan secara bersama – sama oleh masing – masing Terdakwa sebagaimana dimaksud, bukan terletak pada aktif atau pasifnya, namun harus dilihat peranan masing – masing Terdakwa yang dimulai dari proses permohonan anggaran bantuan perumahan tersebut ke dalam APBD sampai dengan proses pencairan dan penerimaan dana dari APBD;

Hal ini terungkap berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemimpin DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 terdiri dari :
 - 1 Drs. EKA SANTOSA selaku Ketua DPRD ;



2 Drs. H. SUYAMAN selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 yang membidangi pendidikan, riset dan teknologi;

3 Drs. H.A. KURDI MOEKRI selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 yang membidangi bidang anggaran ; (berkas perkaranya masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Para Pimpinan Dewan yang terdiri : Ketua : Drs. Eka Santosa, Wakil Ketua : Drs. H. Suyaman, Drs. H.A. Kurdi Moekri, H. Suparno, SIP., MM., telah bersama – sama datang menghadap Gubernur ke gedung pakuan menyampaikan permohonan dana perumahan bagi Anggota Dewan agar dianggarkan dalam APBD (dimana usulan anggaran tersebut tidak pernah masuk dalam Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA) sehingga bertentangan dengan mekanisme dalam penyusunan anggaran;

Seharusnya sesuai mekanisme penyusunan dan pembahasan anggaran baik besarnya maupun penempatannya dilakukan oleh Komisi APBD/Panggar bersama – sama dengan Tim Penyusun Anggaran (TPA) Eksekutif, namun pada kenyataan dalam RAPIM (Rapat Pimpinan Dewan) yang dihadiri : Pihak Legislatif : Para Pemimpin Dewan terdiri Drs. Eka Santosa, Drs. H. Suyaman, Drs. H.A. Kurdi Moekri, H. Suparno, SIP., MM., dan Eksekutif : Sekda (Dany Setiawan) dan Kepala Biro Keuangan (Ijudin Budiana) yang secara khusus membahas permohonan dana perumahan/kavling berdasarkan hasil rapat pimpinan,

Hal. 85 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



dengan tidak sesuai ketentuan telah disepakati dana kavling bagi para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 – 2004 tidak ditempatkan di pos anggaran legislatif tetapi ditempatkan pada pos eksekutif, sehingga atas kesepakatan tersebut dana bantuan peningkatan kinerja atau disebut dana kavling ditempatkan pada pos eksekutif yaitu pos bantuan mata anggaran 2.14, meskipun seharusnya berdasarkan Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 mata anggaran untuk legislatif telah terpisah dari eksekutif dan diatur tersendiri pada mata anggaran 2.21 (legislatif) ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan prosedur penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 pasal 21 s/d 25 penyusunan APBD, maka seharusnya usulan dana perumahan/kavling sesuai mekanisme penyusunan APBD harus ditempuh dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :
- Gubernur mengeluarkan SE perihal Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA) kepada DIBALE (Dinas Badan Lembaga) ;
- DIBALE menyampaikan kembali DUKDA dan DUPDA dimaksud;
- Berdasarkan DUKDA dan DUPDA dimaksud, Gubernur cq. Tim Asistensi menyusun Pra RAPBD;
- Pra RAPBD oleh Tim Asistensi disampaikan pada panitia anggaran untuk dibahas dengan Tim Asistensi mengenai subsatansinya dan Pra RAPBD itu dijadikan RAPBD;
- RAPBD dimaksud sebagai lampiran nota keuangan yang disampaikan oleh Gubernur pada



sidang paripurna DPRD sebagai usulan/rencana APBD;

- RAPBD dimaksud kemudian dibahas lagi oleh DPRD untuk dipertajam dan dikaji terutama di tingkat pimpinan tentang arah dan kebijakannya;
- Setelah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan arah dan kebijakan umum daerah dan tidak ada masalah dengan substansinya maka RAPBD disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD menjadi APBD;
- Bahwa dalam pos 2.14 telah ditentukan peruntukannya secara limitative pada PP No. 5 Tahun 1975, PP N0. 6 Tahun 1975, dan Peraturan Pelaksanaan Digit Dalam Penyusunan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah, Kepmendagri No. 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juni 1998 tentang Bentuk dan Susunan APBD yang menentukan : Bahwa Pos 2.14 peruntukannya untuk 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

- 1 2.14.1131 Bantuan kepada instansi Vertikal Dalam Negeri ;
- 2 2.14.1132 Bantuan kepada Instansi Vertikal lainnya;
- 3 2.14.1133 Bantuan kepada Parpol ;
- 4 2.14.1134 Bantuan kepada Organisasi Profesi ;
- 5 2.14.1135 Bantuan kepada Organisasi Sosial ;
- 6 2.14.1136 Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Keagamaan ;
- 7 2.14.1137 Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan ;

Hal. 87 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



8 2.14.1138 Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Kesehatan;

9 2.14.1139 Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Organisasi dan Pemuda, Peranan Wanita, Olahraga dan Kebudayaan Daerah;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pimpinan Dewan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD adalah kolektif kolegial, maka seharusnya Pimpinan Dewan berkewajiban mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan dewan lainnya termasuk dalam hal ini adalah terhadap Komisi DPRD/Panggar dalam penempatan anggaran bantuan dana peningkatan kinerja atau dana kavling. Namun hal ini ternyata tidak dilakukan para Pimpinan Dewan, karena Dewan menginginkan dan berniat agar anggaran untuk pribadi Anggota Dewan dapat dititipkan pada pos mata anggaran eksekutif, dimana keberadaan alokasi dana bantuan peningkatan kinerja atau dana kavling bagi Anggota Dewan tersebut tidak tercantum secara limitative dalam pos mata anggaran 2.14.1132 pada APBD TA. 2001, APBD perubahan TA. 2001 dan APBD TA. 2002;
- Bahwa ketika APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2001 dan TA. 2002 yang didalamnya telah dianggarkan dana bantuan peningkatan kinerja atau dana kavling bagi Anggota Dewan dalam pos mata anggaran 2.14.1132, dan kemudian ketika disampaikan ke Menteri Dalam Negeri RI ternyata tidak adanya pengkoreksian dari Mendagri atas usulan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran



2001 dan 2002 bersifat global karena tidak menguraikan secara terperinci adanya dana bantuan peningkatan kinerja atau dana kavling telah diperuntukkan bagi para Anggota Dewan. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa perincian dan penjelasan yang ada pada APBD TA. 2001 khususnya terdapat pada Anggaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada pos 2.14 sebagai berikut :

Mata Pos Anggaran	Nama Kegiatan	Jumlah /
Pos 2.14	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	
Pos. 2.14.1131	Bantuan biaya kepada Instansi Vertikal Dalam Negeri	Rp. 15.00
Pos. 2.14.1132	Bantuan kepada Instansi Vertikal lainnya	Rp. 36.3
Pos. 2.14.1133	Bantuan kepada Parpol	Rp. 6.2
Pos. 2.14.1134	Bantuan kepada Organisasi Profesi	Rp. 15.0
Pos. 2.14.1135	Bantuan kepada Organisasi Sosial	Rp. 10.0
Pos. 2.14.1136	Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Keagamaan	Rp. 20.0
Pos. 2.14.1137	Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rp. 10.0
Pos. 2.14.1138	Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Kesehatan	Rp. 10.0
Pos. 2.14.1139	Bantuan kepada Organisasi Pemuda, Peranan Wanita, Olahraga dan Kebudayaan Daerah	Rp. 15.0
Jumlah		Rp. 137.0

Maka Jaksa Penuntut Umum dapat menarik kesimpulan, APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2001 dan 2002 yang diusulkan ke Menteri Dalam Negeri hanya menyebutkan jumlah anggaran dan penempatannya pada pos 2.14 diperuntukkan untuk 9 (sembilan) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mendagri No. 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juni 1998 tentang bentuk dan susunan APBD. Kemudian jika dicermati khusus untuk mata pos mata anggaran 2.14.1132 dimaksud hanya menyebutkan nama kegiatan berupa bantuan kepada



instansi vertikal lainnya, dan ama sekali tidak menyebutkan anggaran tersebut akan dipergunakan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai dana bantuan perumahan, sehingga ketika APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2001 dan 2002 diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri maka akan tidak ada koreksi dari Menteri Dalam Negeri khususnya pada mata pos anggaran 2.14.1132;

- Bahwa dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 huruf k menyebutkan: **Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah non Departemen di Daerah. Hal ini ditegaskan oleh Ahli yang menyatakan Anggota Dewan bukan merupakan Instansi Vertikal maupun Instansi Vertikal lainnya,** namun demikian pada kenyataannya adalah Pimpinan Dewan tanpa ada hak telah mengajukan permohonan pencairan bantuan dana untuk peningkatan kinerja Anggota Dewan atau disebut dana kavling yang prosesnya surat permohonan tersebut ditandatangani Ketua Dewan dan diparaf oleh masing – masing Wakil Ketua Dewan untuk diteruskan ke eksekutif dan dicairkan pada pos 2.14 dan yang seharusnya pihak eksekutif menolak adanya permohonan dari Pimpinan Dewan tersebut, namun pihak eksekutif meskipun Dewan (bukan termasuk Instansi Vertikal atau Instansi Vertikal lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Kepmendagri No. 110 tahun 1998 tanggal 29 Juni 1998 tentang bentuk dan susunan APBD, secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan telah melakukan pembayaran sesuai permohonan Pemimpin Dewan dimaksud yang



dibayarkan ke rekening Pimpinan Dewan atas nama Drs. Eka Santosa dan Drs. HA. Kurdi Moekri;

- b Bahwa Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan Drs. H. EKA SANTOSA serta Drs. H. SUYAMAN (masing – masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir a dan b, (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidair :

Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir a dan b, (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Kesimpulan :

- Dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP serta mencermati uraian sebagaimana tersebut di atas telah jelas secara hukum bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 147 K/Pid.Sus/2007 tanggal 26 Februari 2008 atas nama Terdakwa Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI yang dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, **akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga melepaskan Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI dari segala tuntutan hukum. Bertentangan** dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 Februari

Hal. 91 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1397/Pid.B/2005/PN.Bdg., tanggal 11 April 2007 atas nama Terdakwa **Drs. H. EKA SANTOSA** yang menyatakan bahwa **Drs. H. EKA SANTOSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;**

Lebih lagi bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1819 K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Februari 2009 perkara atas nama Terdakwa Drs. H. SUYAMAN yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan korupsi sebagai perbuatan berlanjut;

- Bahwa karena putusan Judex Juris (MA RI) tidak mempertimbangkan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam putusannya, maka Mahkamah Agung RI dalam putusannya Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 februari 2008 telah mengakibatkan kontradiktif dengan putusan Judex Juris dalam perkara pidana yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dengan demikian telah terbukti putusan bertentangan satu dengan yang lain (pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP), maka harus dilakukan pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

C Dasar hukum permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP yang mengatakan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

- 1 Bahwa untuk lebih jelasnya akan kami kutip pertimbangan hukum Judex Juris



yang pertimbangan hukumnya menyatakan :

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah penggunaan mata anggaran kepunyaan eksekutif oleh legislatif merupakan perbuatan melawan hukum ;

- *Bahwa penggunaan suatu mata anggaran adalah merupakan kebijaksanaan ;*
- *Bahwa pemilik mata anggaran tersebut mengizinkan penggunaannya;*
- *Bahwa Majelis tidak melihat adanya itikad buruk dari Terdakwa dalam penggunaan mata anggaran tersebut ;*
- *Bahwa andaiatapun penggunaan mata anggaran tersebut keliru, maka hal itu semata – mata kekeliruan administratif;*

- 2 Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris yang secara langsung menerima permohonan kasasi dari Terdakwa di atas secara yuridis formil adalah memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi, karena berdasarkan pertimbangan hukum yang dikutip di atas bahwa sudah jelas Judex Juris telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan putusan Judex Juris tersebut **sudah sepatutnya** dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali ;
- 3 Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI atas nama Terdakwa Drs. H. SUYAMAN ada hubungannya dengan perkara atas nama Terpidana Drs. H.

Hal. 93 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



AHMAD KURDI MOEKRI yaitu mengenai isi putusan yang berbunyi **”terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan korupsi sebagaimana perbuatan berlanjut”**, dimana isi putusan tersebut dapat diartikan tidak hanya Terdakwa Drs. H. SUYAMAN sendiri yang bersalah tetapi dilakukan juga bersama – sama dengan Terpidana Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI, Terpidana Drs. H. EKA SANTOSA, serta H. SUPARNO, SIP., MM (penyelidikannya dilimpahkan kepada DENPOM KODAM Siliwangi), alasan Jaksa Penuntut Umum beranggapan demikian dikarenakan Drs. H. SUYAMAN melakukan tindak pidana yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung RI tersebut selaku Pimpinan Dewan yang saat itu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat untuk mendapatkan bantuan dan kavling untuk setiap Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per Anggota dan permohonan tersebut dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 845.2/Kep Pimp-/42/2000 tanggal 5 September 2000 tentang pemberian dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 sampai



dengan 2004. dan terhadap keputusan tersebut ditandatangani oleh Drs. H. EKA SANTOSA, Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI, Drs. SUYAMAN dan H. SUPARNO, SIP., MM. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah barang tentu Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI selaku Wakil Ketua DPRD dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala konsekuensi hukum yang timbul setelah diterbitkannya surat keputusan tersebut;

- 4 Bahwa dasar yang digunakan oleh Terpidana Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI dan para Pimpinan Dewan untuk mengajukan permohonan pencairan dana peningkatan kinerja DPRD adalah keputusan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 845.2/Kep Pimp-/42/2000 tanggal 5 September 2000 tentang **pemberian dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 sampai dengan 2004.** permohonan pencairan tersebut selanjutnya dituangkan dalam surat permohonan pencairan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. EKA SANTOSA yang sebelum diparaf oleh Terpidana Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI, Drs. H. SUYAMAN dan H. SUPARNO, SIP., MM., antara lain adalah:

Hal. 95 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



- 1 Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat No. 160/453-Setwan perihal Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat;
- 2 Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat No. 161/1583-DPRD Provinsi perihal Dana Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat;
- 3 Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat No. 978.3/351-Set DPRD perihal Peningkatan Dana Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat;

Bahwa terhadap ke 3 (tiga) surat permohonan pencairan dana yang dibuat dan ditandatangani oleh Terpidana Drs. H. EKA SANTOSA yang sebelum diparaf oleh Terpidana Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI, Drs. H. SUYAMAN dan H. SUPARNO, SIP., MM., tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa terhadap ke 3 (ketiga) permohonan pencairan tersebut untuk pemberian dana perumahan / kavling, tetapi permohonan untuk peningkatan dana kinerja DPRD. Sehingga sudah sangat jelas bahwa dana yang diterima oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bukan untuk dana bantuan perumahan melainkan untuk kegiatan lain (hal ini terungkap pada fakta persidangan di Pengadilan Negeri Bandung) hal tersebut nyata – nyata kelihatan sekali bahwa terhadap dana penunjang perumahan / dana kavling adalah dana yang mengada – ada dan dipaksakan yang intinya permohonan dana penunjang perumahan tersebut hanya untuk menambah uang saku para Pimpinan Dewan maupun Anggota Dewan dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun



2000 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa "Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tidak tersedia anggarannya atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD", sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dana penunjang perumahan yang diterima oleh para Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan merupakan kerugian Negara; Bahwa hal yang juga sesungguhnya harus dicermati dari terbitnya/ keluarnya Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 845.2/Kep Pimp-/42/2000 tanggal 5 September 2000 tentang **pemberian dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 sampai dengan 2004** adalah menyangkut waktu penerbitannya. Berdasarkan hasil persidangan diperoleh suatu fakta bahwa saksi H. SOEPARNO, SIP., MM., dalam kesaksiannya dipersidangan mengatakan bahwa Surat Keputusan Pimpinan DPRD terkait **pemberian dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 sampai dengan 2004** secara nyata baru dibuat pada tahun 2002 atau dengan kata lain surat keputusan tersebut dibuat pada saat dana kavling telah dicairkan. Dengan adanya fakta tersebut, maka selanjutnya telah dapat diketahui bahwa dasar yang dipergunakan oleh Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI bersama – sama dengan Pimpinan DPRD lainnya dalam mengajukan permohonan pencairan uang peningkatan kinerja kepada pihak eksekutif dalam hal ini dana kavling yang terakomodir dalam pos anggaran eksekutif 2.14.1132 adalah tidak benar atau dengan kata lain pengajuannya tidak berdasar;

5 Bahwa Hakim Mahkamah Agung RI yang memutus perkara atas nama Terdakwa Drs. H. SUYAMAN mempunyai alasan / pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa

Hal. 97 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Drs. H. SUYAMAN ikut hadir dalam rapat – rapat anggaran terkait uang bantuan perumahan bersama para Pimpinan Dewan (termasuk **Terpidana Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI**), Sekdaprop dan Karo Keuangan Provinsi, juga ikut berperan dan menyetujui penempatan dana itu pada mata anggaran 2.14 pos eksekutif, sedangkan penempatan itu jelas – jelas bertentangan dengan peraturan yang ada, selain itu Terdakwa ikut menghadap Gubernur ke Gedung Pakuan serta menandatangani surat permohonan maupun pencairan dana;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. SUYAMAN sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat bersama – sama dengan Drs. H.A. KURDI MOEKRI sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Drs. H. EKA SANTOSA sebagai Ketua DPRD



Jawa Barat dan H. SUPARNO, SIP., MM., sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang mengusulkan dan menandatangani permohonan dana perumahan untuk Anggota DPRD Jawa Barat tahun anggaran 2001 bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri dan Otonomi Daerah No. 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2001 dan Surat Edaran Mendagri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002 yang secara limitatif menentukan bahwa belanja APBD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu pos DPRD dan belanja DPRD tidak dibenarkan

Hal. 99 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggarkan pada pos –
pos belanja lainnya;

- Bahwa usul penempatan mata anggaran pada pos eksekutif 2.14 yang pada akhirnya masuk dalam Perda **jelas – jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa Drs. H. SUYAMAN dan para Pimpinan Dewan (termasuk Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI)** dan akibat dari hal tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 25 milyar, karena pos – pos anggaran dewan maupun eksekutif harus berdiri sendiri – sendiri, selain itu posisi dewan bukanlah sebagai instansi vertikal dari eksekutif, sebab dewan dengan otonomi daerah berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan;
- Bahwa bantuan dana perumahan yang dimaksud dalam mata



anggaran (pos eksekutif)
sebesar Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta
rupiah) per anggota, sikap
Anggota DPRD
bertentangan dengan
aturan yang ada;

- 6 Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 845.2/Kep Pimp-/42/2000 tanggal 5 September 2000 tentang **pemberian dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 sampai dengan 2004** yang ditandatangani oleh Terpidana Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI dan para Pimpinan Dewan yang lain, telah bertentangan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 01 Tahun 2002 tentang perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat antara lain mengatur :

Hak – hak keuangan / administrasi Anggota DPRD diatur dalam Pasal 20, disebutkan :

Ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban APBD disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :

- a Uang Representasi ;
- b Uang Paket ;
- c Tunjangan Jabatan ;



- d Tunjangan
Komisi ;
- e Tunjangan
Khusus ;
- f Tunjangan
Perbaikan
Penghasilan ;
- g Tunjangan
Panitia ;
- h Tunjangan
Kesejahteraan dan
Kesehatan ;
- i Biaya Perjalanan
Dinas ;
- j Biaya Penunjang
Kegiatan ;
- k Pakaian Dinas ;

Bahwa pada Keputusan DPRD Nomor : 01 Tahun 2002 pada Pasal 20 ayat (1) tersebut sudah menjelaskan secara limitative hak – hak para Anggota Dewan, dan dalam ketentuan tersebut tidak mengatur pembiayaan yang diberikan oleh negara untuk dana perumahan / kavling bagi Anggota Dewan, sehingga hal tersebut sudah bertentangan dengan Permendagri ;

- 7 Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 845.2/Kep Pimp-/42/2000 tanggal 5 September 2000 tentang **pemberian dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 sampai dengan 2004**, telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan



Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 4 yang berbunyi **”Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”**, karena Anggota Dewan dan khususnya Pimpinan Dewan (dan dimana Terpidana Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI selaku Wakil Ketua DPRD) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 (yang pada saat itu masih berlaku), **telah diberikan fasilitas rumah dinas** oleh Negara sehingga apabila kemudian para Pimpinan Dewan (**Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI**, Drs. H. SUYAMAN, Drs. EKA SANTOSA serta H. SUPARNO, SIP., MM (penyelidikannya dilimpahkan kepada DENPOM KODAM Siliwangi)) kembali mengajukan permohonan dana kavling maka hal itu telah menyalahi aturan serta prinsip keefektifitasan penggunaan anggaran/ keuangan negara cq. anggaran/keuangan daerah. Bahwa secara nyata Anggota Dewan yang didalamnya termasuk para Pimpinan Dewan telah menerima dana perumahan/kavling masing – masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dana tersebut dikeluarkan dari pos anggaran eksekutif

Hal. 103 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



yaitu mata anggaran 2.14 dengan perincian dan keadaan sebagai berikut :
sudah diberikan fasilitas rumah dinas berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Jawa Barat Nomor : 012/Kep.Pimp-01/2000, tanggal 21 Januari 2000 tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Jabatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang terletak di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Bandung, sedangkan pencairan dana dilakukan dengan perincian dan keadaan sebagai berikut :

Pencairan tahap ke I Tahun 2001 :

- a Surat dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. EKA SANTOSA yang sebelumnya diparaf oleh Terpidana Drs. H.A. KURDI MOEKRI dan Wakil Ketua lainnya tertanggal 23 April 2001, Nomor : 160/453-Sekwan perihal Peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah



Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan bahwa sesuai dengan adanya permohonan dari 14 fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan agar dana peningkatan kinerja DPRD segera direalisasikan sesuai dengan hasil rapat terakhir para Ketua Fraksi tanggal 12 April 2001 ;

b Surat (memo) dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H.A. KURDI MOEKRI yang membidangi bidang anggaran, yang memerintahkan Sekwan segera berkirim surat ke Sekda Provinsi

Hal. 105 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Jawa Barat dan
meminta agar
dana peningkatan
kerja DPRD
Provinsi Jawa
Barat periode
1999 – 2004 agar
ditransferkan atau
dimasukkan ke
rekening pribadi

Drs. H.A.

KURDI

MOEKRI pada
Bank Jabar
Cabang Utama
Bandung dengan
nomor rekening
pribadi

01.0320015151

atas nama Drs.

H.A. **KURDI**

MOEKRI;

c Surat Drs. H.A.

KURDI MOEKRI

Nomor :

581a/965-Sekwan

tanggal 3 Mei

2001 ditujukan

kepada Pimpinan

PT. Bank Jabar

melalui Kepala

Seksi Tabungan

Cabang Utama



Bandung yang berisikan perintah untuk segera mentransfer dana dari rekening pribadi nomor rekening pribadi 01.0320015151 atas nama Drs. H.A. KURDI MOEKRI kepada rekening 99 (sembilan puluh sembilan) orang Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 1999 – 2004 masing – masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) tetap berada pada rekening pribadi Drs. H.A. Kurdi Moekri;

Hal. 107 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



Pencairan tahap ke II Tahun 2001 :

a Surat Ketua
DPRD Provinsi
Jawa Barat Drs.
Eka Santosa yang
sebelumnya
diparaf oleh
Terpidana Drs.
H.A. Kurdi
Moekri tertanggal
12 November
2001, Nomor :
061/1583-Set-
DPRD perihal
Dana Kinerja
DPRD, yang
ditujukan kepada
Gubernur Jawa
Barat berkenaan
dengan
permohonan 13
fraksi DPRD
Provinsi Jawa
Barat seuai
dengan rapat
pimpinan fraksi
tanggal 15
Oktober 2001,
dimana di dalam
surat dimaksud
dilampirkan
rincian rencana
kebutuhan dan



penggunaan biaya
untuk peningkatan
kinerja DPRD
yaitu sebagai
berikut :

- 1 Pengadaan kavling 110 (seratus sepuluh) unit x Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 2 Pajak 15% x Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) – Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3 Biaya administrasi kavling 110 (seratus sepuluh) unit x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 4 Biaya operasional / dana taktis Pimpinan DPRD mengantisipasi berbagai aspirasi masyarakat yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Total keseluruhan yaitu Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

b Surat persetujuan
Gubernur Jawa
Barat yang dalam
hal ini Sekda
Provinsi Jawa
Barat (Drs. Dany
Setiawan, MSI)
selaku Otorisator
Pos Mata
Anggaran 2.14



sebesar

Rp.6.875.000.000,

- (enam milyar

delapan ratus

tujuh puluh lima

juta rupiah) yang

dana sebesar

Rp.6.875.000.000,

- (enam milyar

delapan ratus

tujuh puluh lima

juta rupiah)

dimasukkan ke

rekening pribadi

Eka Santosa/Kurdi

Moekri di Bank

Jabar dengan

Nomor Rekening

001.025266.7 ;

c Surat Drs. H.A.

Kurdi Moekri

Nomor :

581.3/2003-Keu

tanggal 12

November 2001

perihal transfer

uang ditujukan

kepada Kepala

Seksi Tabungan

Bank Jabar

Cabang Utama

berisi permohonan

untuk mencairkan



cek No. C
25.1598589 dan
ditransfer kepada
90 (sembilan
puluh) orang
Anggota Dewan
masing – masing
sebesar
Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta
rupiah) dan
sisanya sebesar
Rp.
2.375.000.000,-
(dua milyar tiga
ratus tujuh puluh
lima juta rupiah)
tetap berada pada
rekening pribadi
Drs. H.A. Kurdi
Moekri ;

Pencairan tahap ke III Tahun 2001 :

a Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. Eka Santosa Nomor : 978.3/351-Set DPRD yang sebelumnya diparaf oleh Terpidana Drs. H.A. Kurdi Moekri dan Pimpinan DPRD lainnya tertanggal 5 Maret 2002, perihal Peningkatan Dana Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, mengharapkan agar dana peningkatan kerja DPRD dapat dipertimbangkan realisasinya dengan melampirkan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya untuk peningkatan kerja DPRD yaitu sebagai berikut :

- 1 Pengadaan kavling 120 (seratus dua puluh) unit x Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) = Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;



- 2 Pajak 15% x Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) = Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
Total keseluruhan yaitu Rp. 13.800.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- b Surat Drs. H.A. Kurdi Moekri Nomor : 586/04-Keu tertanggal 18 Maret 2002 perihal transfer uang yang ditujukan kepada Kepala Seksi Tabungan Bank Jabar cabang utama berisi permohonan bantuan untuk mencairkan dana yang ada pada rekening nomor 01.03.20015151.1 atas nama Drs. H.A. Kurdi Moekri untuk ditransfer kepada masing – masing Anggota Dewan sejumlah 97 (sembilan puluh tujuh) orang masing – masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- c Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2002 terdapat penerimaan dana sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) oleh Drs. H.A. Kurdi Moekri berdasarkan bukti copy rekening Nomor : 01.03.20015151.1 atas nama Drs. H.A. Kurdi Moekri, sedangkan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk pencairan dana menunjuk pada rekening nomor : 01.03.100.128703 atas nama Drs. H. Eka Santosa sedangkan pada sisi pengeluaran rekening nomor : 01.03.200.15151.1 atas nama Drs. H.A. Kurdi Moekri tanggal 21 Maret 2002 terdapat penarikan dana sebesar Rp. 9.700.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah);

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002 yang secara tegas dan limitatif menyebutkan bahwa **”Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD”** dan **”Belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian / pos – pos belanja lainnya”**, sebagaimana tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 ;



- 8 Bahwa permohonan pencairan yang diajukan dan ditandatangani oleh Terpidana Drs. H. EKA SANTOSA dan diparaf oleh para Wakil Ketua yaitu Terdakwa Drs. H. SUYAMAN, **Terpidana Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI** serta H. SUPARNO, SIP., MM (penyelidikannya dilimpahkan kepada DENPOM KODAM Siliwangi) terdapat perbedaan jumlah Anggota Dewan yang akan menerima dana bantuan perumahan/kavling, yaitu pada saat permohonan pencairan anggota yang diusulkan antara 110 sampai dengan 120 Anggota Dewan tetapi berdasarkan datar pentransferan yang menerima dana perumahan untuk Anggota Dewan sekitar 90 sampai dengan 100 orang, hal tersebut terjadi dikarenakan program awal pengajuan dana perumahan/kavling memang telah menyimpang dari mekanisme tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 Pasal 21 s/ d 25 tentang Penyusunan APBD ;
- 9 Bahwa benar dana yang dikeluarkan untuk dana perumahan / kavling Anggota Dewan dari tahun anggaran 2001 sampai dengan anggaran 2002 berjumlah Rp. 33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang pencairannya langsung ditransfer ke rekening nomor : 010320015151.1 dan rekening nomor : 0001.025266.7 masing –

Hal. 113 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



masing atas nama Drs. H. EKA SANTOSA dan Drs. H.A. KURDI MOEKRI, hal tersebut sudah nyata – nyata sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 yang menerangkan bahwa untuk penerimaan dan pembayaran bagi kebutuhan/belanja DPRD mempunyai rekening tersendiri diantaranya untuk DPRD Jawa Barat terdapat rekening nomor : 01.0003.021521.4 di Bank Jabar Cabang Utama Jl. Braga Bandung ;

10 Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 845.2/Kep Pimp-/42/2000 tanggal 5 September 2000 tentang **perubahan dana perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 sampai dengan 2004**, yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pimpinan Dewan yaitu Drs. H. EKA SANTOSA selaku Ketua DPRD, Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI selaku Wakil Ketua DPRD, Drs. H. SUYAMAN selaku Wakil Ketua DPRD (berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI diputus bersalah), serta H. SUPARNO, SIP., MM., selaku Wakil Ketua DPRD (penyelidikannya dilimpahkan kepada DENPOM KODAM Siliwangi), dan dengan tanpa hak telah membuat permohonan pencairan dana



perumahan/kavling sebesar Rp. 33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD yaitu Drs. H. EKA SANTOSA dan para Wakil Ketua DPRD yang diambil dari pos 2.14.1132 yaitu pos bantuan kepada Instansi Vertikal lainnya dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, serta menerima dana tersebut dengan memasukkan ke rekening pribadi atas nama Drs. Eka Santosa dan Drs. HA. Kurdi Moekri, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun para Pimpinan Dewan (Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI, Drs. H. EKA SANTOSA, Terdakwa Drs. H. SUYAMAN, serta H. SUPARNO, SIP., MM., (penyelidikannya dilimpahkan kepada DENPOM KODAM Siliwangi)) mempunyai hak berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf g Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 1999 yang intinya bahwa DPRD mempunyai hak untuk menentukan anggaran belanja DPRD dan mempunyai tugas dan wewenang bersama Gubernur menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun semuanya itu tentulah harus dilaksanakan sesuai dengan **ketentuan perundang – undangan yang berlaku.** Namun pada kenyataannya perbuatan yang dilakukan para Pimpinan

Hal. 115 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 telah bertentangan dengan:

- 1 Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2 Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001;
- 6 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum



Penyusunan dan Pelaksanaan
APBD Tahun 2002 ;

- 7 Keputusan DPRD Provinsi
Jawa Barat Nomor : 01 Tahun
2002 tentang Perubahan atas
Keputusan DPRD Provinsi
Jawa Barat Nomor : 42 Tahun
1999 tentang Peraturan Tata
Tertib Provinsi Jawa Barat;

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Majelis Hakim Agung (Judex Juris) tersebut mengandung kekhilafan, kekeliruan yang nyata sebagaimana penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dapat ditafsirkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali pemohon/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai ketentuan hukum yang berlaku Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berhak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara yang amar putusannya bersifat pidana adalah Terpidana atau ahli warisnya. Bagaimana halnya dengan perkara yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali? Permasalahan ini dijawab dengan praktek peradilan. Ada beberapa perkara yang pernah diputus Mahkamah Agung dengan melakukan terobosan terhadap ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, namun perkara tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dilihat dari berbagai aspek kepentingan Negara maupun masyarakat. Bahwa dalam praktek, Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum pernah dikabulkan tetapi dengan suatu retriksi atau syarat yang sangat ketat, artinya tidak semua perkara yang diputus bebas atau lepas Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Seperti halnya dalam perkara a quo yang

Hal. 117 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011



dimohon Peninjauan Kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum, tidak terdapat alasan yang sangat mendasar dan mempunyai bobot kepentingan yang sangat besar;

- Bahwa, sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, Jaksa/Penuntut Umum sesungguhnya dimungkinkan mengajukan Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi ternyata dalam putusan itu : perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Jadi secara akal sehat dapat diterima, apabila suatu putusan pemidanaan tetapi tidak memuat amar pemidanaan, sehingga dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali untuk memperbaiki putusan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan alasan tersebut menunjukkan bahwa legal standing Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali sangat lemah, karena tidak terdapat alasan yang sangat mendasar dan bobot kepentingan yang sangat besar untuk bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terpidana tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;

Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 November 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua Majelis :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338

Hal. 119 dari 103 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

